

**SISTEM PENYALURAN ZAKAT TERHADAP FAKIR UZUR  
(Studi di Baitul Mal Kota Banda Aceh)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**MUSLIZA**

NIM. 140102134

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2021 M/1442 H**

**SISTEM PENYALURAN ZAKAT TERHADAP FAKIR UZUR  
(Studi di Baitul Mal Kota Banda Aceh)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
dalam Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

**Diajukan Oleh:**

**MUSLIZA**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah  
NIM: 140102134

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

**Arifin Abdullah, S.HI., MH**  
NIP.198203212009121005

**Muslem, S.Ag., MH**  
NIDN.2011057701

**SISTEM PENYALURAN ZAKAT TERHADAP FAKIR UZUR  
(Studi di Baitul Mal Kota Banda Aceh)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1) dalam  
Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 29 Juli 2021 M  
19 Dzulkaidah 1442 H

di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,

  
Arifin Abdullah, S.HI., MH  
NIP. 198203212009121005

  
Muslem, S.Ag., MH  
NIDN. 2011057701

Penguji I,


Penguji II,

  
Ida Friatna, M.Ag.  
NIP. 197705052006042010

  
Riza Afrian Mustaqim, MH  
NIP. 199310142019031013

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

  
Prof. Muhammad Siddiq, MH., PhD  
NIP. 197703032008011015



## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Musliza  
Nim : 140102134  
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkannya;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 29 Juli 2021

Yang menyatakan




Musliza

Nama : Musliza  
Nim : 140102134  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Sistem Penyaluran Zakat Terhadap Fakir Uzur  
(Studi di Baitul Mal Kota Banda Aceh)  
Tanggal Munaqasyah :  
Tebal Skripsi : 55 Halaman  
Pembimbing I : Arifin Abdullah, S.H.I., M.H.  
Pembimbing II : Muslem Abdullah, S.A.g., M.H.  
Kata Kunci : *Perlindungan, Fakir Uzur, Baitul Mal*

### ABSTRAK

Fakir uzur adalah salah satu kelompok rentan dalam masyarakat yang kondisi sosial ekonominya sangat memprihatinkan. Karena disamping tidak mempunyai harta dan penghasilan, juga usianya relatif tua (manula) serta dalam keadaan sakit-sakitan (uzur). Terdapat tiga pertanyaan dalam skripsi ini, *pertama*, bagaimana mekanisme penyaluran zakat kepada fakir uzur di Baitul Mal Kota Banda Aceh?, *Kedua*, bagaimana penentuan calon mustahiq fakir uzur di Baitul Mal Kota Banda Aceh?, *Ketiga*, bagaimana pengawasan penyaluran zakat kepada fakir uzur di Baitul Mal Kota Banda Aceh perspektif hukum ekonomi syariah?. Metode penelitian yang penulis gunakan berupa kualitatif dengan sifat penelitian menggunakan metode deskriptif analisis. Hasil penelitian dalam skripsi ini menunjukkan bahwa dalam penentuan calon mustahiq fakir uzur, Baitul Mal Kota Banda Aceh menetapkan beberapa kriteria, yaitu berstatus faqir, uzur, beragama Islam dan mau beribadah, tidak mampu mengurus diri sendiri dalam kehidupan sehari-hari, berdomisili di Banda Aceh minimal 5 tahun dibuktikan dengan KTP dan KK, berusia lanjut di atas 60 tahun atau cacat tidak produktif dan tidak memiliki harta. Pengawasan penyaluran zakat untuk fakir uzur dalam hal kaitannya dengan hukum ekonomi syariah memiliki makna bahwa zakat sebagai aset satu lembaga ekonomi Islam, dimana zakat merupakan sumber dana potensial strategis bagi upaya membangun kesejahteraan umat, sehingga pengawasan dalam penyaluran zakat bagi fakir uzur dari Baitul Mal Kota Banda Aceh tidak hanya sebatas membantu para fakir uzur saja, melainkan pendayagunaan mereka dalam bentuk modal usaha. Mekanisme penyaluran zakat kepada fakir uzur di Baitul Mal Kota Banda Aceh adalah adanya pelaku akad antara *mustahiq* (penerima) dan *muzakki* (pemberi) yang diwakilkan oleh pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh, *mustahiq* tersebut harus dalam keadaan uzur (sakit), objek akad, yaitu berupa uang dan *shiqhah* (Ijab dan Qabul).

## KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya. Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. Sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: “Sistem Penyaluran Zakat Terhadap Fakir Uzur (Studi di Baitul Mal Kota Banda Aceh)”.

Hormat saya dan ucapan terimakasih tak terhingga juga penulis sampaikan kepada pembimbing pertama yaitu Bapak Arifn Abdullah S.H.I., M.H. dan Bapak Muslem Abdullah S. Ag., M.H. selaku pembimbing kedua, di mana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka sempurnanya penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini.

Terimakasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Bapak Arifin Abdullah, S.Hi, M.H., selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah, Bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si., selaku Penasehat Akademik, serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Perpustakaan Syariah dan seluruh karyawan, kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, Kepala Perpustakaan Wilayah serta

karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis. Dengan terselesainya skripsi ini, tidak lupa penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini.

Secara khusus ucapan terimakasih teruntuk orang tua tercinta Ayahanda Ahmad Ibunda Anita, Serta adik-adik Marlisa, Irwandi, dan Mustafa Ihsan. yang menjadi sumber penyemangat dalam hidup penulis, yang selama ini telah memberikan bantuan dan dorongan baik secara moril maupun materiil yang telah membantu selama perkuliahan dan juga telah memberikan do'a kepada penulis.

Tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada sahabat Irvan Salia Mifta, Taufiqurrahman, teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2014 yang telah memberikan dorongan dan bantuan kepada penulis serta sahabat-sahabat dekat penulis yang selalu setia berbagi suka dan duka dalam menempuh pendidikan Strata Satu di Prodi Hukum Ekonomi Syariah.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal 'Ālamīn.*

Banda Aceh 01 Juli 2021

Penulis

Musliza

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	b	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	t	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣa'	ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gāin	g	Ge
ج	Jīm	j	Je	ف	Fā'	f	Ef
ح	Hā'	h	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dāl	d	De	ل	Lām	l	El
ذ	Ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	m	Em
ر	Rā'	r	Er	ن	Nūn	n	En
ز	Zai	z	Zet	و	Wau	w	We
س	Sīn	s	Es	ه	Hā'	h	Ha
ش	Syīn	sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fatḥah</i>	ā	A
ِ	<i>Kasrah</i>	ī	I
ُ	<i>Dammah</i>	ū	U

### 2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
يَ...	<i>Fatḥah dan yā'</i>	ai	a dan i
وَ...	<i>Fatḥah dan wāu</i>	au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ - *kataba*

فَعَلَ - *fa'ala*

ذُكِرَ - *zukira*

يَذْهَبُ - *yazhabu*

سُئِلَ - *su'ila*

كَيْفَ - *kaifa*

هَؤُلَ - *hauila*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ...	<i>Fatḥah dan alif' atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas

ي... يُ	<i>Kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و... وُ	<i>Ḍammah dan wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

رَمَى - *ramā*

قِيلَ - *qīla*

يَقُولُ - *yaqūlu*

#### 4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu *tā' marbūṭah* hidup dan *tā' marbūṭah* mati, berikut penjelasannya:

1. *Tā' marbūṭah* hidup

*Tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fatḥah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. *Tā' marbūṭah* mati

*Tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *rauḍah al-atfāl*  
- *raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - *al-Madīnah al-Munawwarah*  
- *al-Madīnatul-Munawwarah*

طَلْحَةُ - *Ṭalḥah*

#### 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbānā*

نَزَّلَ - *nazzala*

- الْبِرُّ - *al-birr*  
 الْحَجَّ - *al-hajj*  
 نَعِيمٌ - *nu‘ima*

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu *al*, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ - *ar-rajulu*  
 السَّيِّدَةُ - *as-sayyidatu*  
 الشَّمْسُ - *asy-syamsu*  
 الْقَلَمُ - *al-qalamu*  
 الْبَدِيعُ - *al-badī‘u*  
 الْجَلَالُ - *al-jalālu*

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alīf*.

Contoh:

- تَأْخُذُونَ - *ta'khuzūna*  
 النَّوْءُ - *an-nau'*  
 شَيْءٌ - *syai'un*  
 إِنَّ - *inna*

أُمِرْتُ - umirtu

أَكَلَ - akala

## 8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

*Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ *Wa auf al-kaila wa-almīzān*

*Wa aful-kaila wal-mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ *Ibrāhīm al-Khalīl*

*Ibrāhīm al-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا *Bismillāhi majrahā wa mursāhā*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ *Walillāhi ‘alan-nāsi ḥijju al-baiti*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا *man istaṭā‘a ilaihi sabīla.*

*Walillāhi ‘alan-nāsi ḥijjul-baiti*

*Manistaṭā‘a ilaihi sabīlā*

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ *Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي *Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī*

بِبَكَّةَ مُبَارَكَةً *bibakkata mubārakan*

شَهْرُ الرَّمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ *Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al -Qur‘ānu*

*Syahru Ramaḍānal-laẓī unzila fihil Qur'ānu*

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ      *Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*  
*Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni*

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ      *Alḥamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*  
*Alḥamdu lillāhi rabbil 'ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ      *Naṣrun minallāhi wa fatḥun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا      *Lillāhi al-amru jamī'an*  
*Lillāhil-amru jamī'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ      *Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

### Catatan: Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ṣamad ibn Sulaimān.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Miṣr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB SATU: PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Penjelasan Istilah.....	6
E. Kajian Pustaka.....	7
F. Metode Penelitian.....	8
G. Sistematika Pembahasan .....	11
<b>BAB DUA: PERLINDUNGAN DAN HAK FAKIR UZUR.....</b>	<b>13</b>
A. Pengertian Fakir Uzur .....	13
B. Dasar Hukum Perlindungan Fakir Uzur .....	14
C. Hak-Hak Fakir Uzur .....	19
D. Fungsi dan Kewenangan Negara Dalam Memelihara Fakir Uzur .....	26
<b>BAB TIGA: NAFKAH FAKIR UZUR BINAAN BAITUL MAL KOTA BANDA ACEH .....</b>	<b>30</b>
A. Profil Baitul Mal Kota Banda Aceh .....	30
B. Penentuan Calon Mustahiq Fakir Uzur di Baitul Mal Kota Banda Aceh .....	39
C. Pengawasan Penyaluran Zakat Kepada Fakir Uzur di Baitul Mal Kota Banda Aceh Perspektif Hukum Ekonomi Syariah .....	42
D. Mekanisme Penyaluran Zakat Kepada Fakir Uzur di Baitul Mal Kota Banda Aceh .....	47
<b>BAB EMPAT: PENUTUP .....</b>	<b>53</b>
Kesimpulan.....	53
Saran.....	54

**DAFTAR PUSTAKA ..... 55**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP  
LAMPIRAN**



# **BAB SATU**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang yang memiliki jumlah penduduk miskin yang banyak. Provinsi Aceh merupakan salah satu daerah di pulau Sumatra yang jumlah penduduk miskinnya sangat signifikan dari total jumlah penduduk. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Aceh mengalami peningkatan sekitar 2.000 orang dalam setahun terakhir. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, Wahyudin mengatakan bahwa pada September 2018, jumlah penduduk miskin di Aceh mencapai 831 ribu orang atau 15,68 persen. Yang artinya terjadi penambahan dua ribu orang sejak September 2017.

Peningkatan struktur penduduk Indonesia yang jumlah penduduk lanjut usia 60 ke atas cenderung semakin meningkat, seiring dengan terus meningkatnya usia harapan hidup. Maka perlu perhatian dan penanganan sejak dini yang berkelanjutan guna terwujudnya kesejahteraan bagi fakir uzur. Upaya mewujudkan kesejahteraan sosial layak ditingkatkan lagi karena hal ini merupakan salah satu prioritas pembangunan bidang sosial terutama dalam memberikan dukungan sosial terhadap fakir uzur.

Salah satu fenomena kependudukan dunia saat ini adalah adalah meningkatnya jumlah penduduk dari tahun ketahun, yang mengakibatkan terjadinya peningkatan pada masalah-masalah sosial, seperti pengangguran, kemiskinan, dan persaingan hidup. Peningkatan jumlah penduduk tentunya akan berdampak terhadap bertambahnya para fakir uzur. Dengan

meningkatnya para fakir uzur tentunya akan menimbulkan banyak tantangan baik keluarga masyarakat maupun pemerintah.<sup>1</sup>

Fakir uzur adalah salah satu kelompok rentan dalam masyarakat yang kondisi sosial ekonominya sangat memprihatinkan. Karena disamping tidak mempunyai harta dan penghasilan, juga usianya relatif tua (manula) serta dalam keadaan sakit-sakitan (uzur). Biasanya fakir uzur tersebut tinggal bersama keluarganya, tetapi keluarga tersebut adalah keluarga miskin. Bahkan ada fakir uzur yang tinggal sebatang kara atau tidak ada sanak saudaranya lagi, dimana kehidupannya sangat tergantung kepada belas kasihan tetangganya.

Fakir uzur sebagai seseorang yang telah mulai beranjak usia 60 yang ditandai dengan perubahan fisik, psikologi, dan keberfungsian.<sup>2</sup> Menurut keputusan Menteri Sosial No. HUK.3-1-50/107 tahun 1971, seseorang yang dinyatakan sebagai orang tua setelah yang bersangkutan mencapai usia 55 tahun, tidak berkecukupan atau tidak berdaya mencari nafkah sendiri untuk keperluan hidupnya sehari-hari dan menerima nafkah dari orang lain.<sup>3</sup>

Belakangan ini di tengah masyarakat mengalami pergeseran nilai, mereka menganggap keberadaan fakir uzur menjadi beban bagi masyarakat sekitarnya. Sehingga muncul lah ide yang mendorong sebagian masyarakat memandang bahwa panti-panti adalah alternatif yang baik untuk dipilih. Karena mereka menganggap bahwa setiap fakir uzur yang tinggal di panti itu semua kebutuhannya akan terpenuhi. Padahal belum tentu, karena yang merasakn kebutuhannya sudah terpenuhi atau belum adalah fakir uzur itu sendiri.

---

<sup>1</sup> Hanafi Dahlan, *Ketika Si "Tua" Dipinggirkan, Menyoroti Nasib Para Lansia*, (Yogyakarta : Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, 2008), hlm. 1.

<sup>2</sup> Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, (Jakarta : Erlangga, 1980), hal. 380.

<sup>3</sup> Argyo Demartoto, *Pelayanan Sosial Non Panti Bagi Lansia*, (Surakarta: LPP UNS Press, 2007), hlm. 12.

Baitul Mal Aceh adalah pemberian santunan fakir uzur seumur hidup. Bantuan fakir uzur merupakan salah satu program unggulan Baitul Mal Aceh yang telah dimulai sejak tahun 2007. Bantuan ini diberikan dalam bentuk santunan bulanan sebesar Rp.300.000. Saat ini fakir uzur binaan Baitul Mal Aceh berjumlah 1561 orang dalam wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar. Program ini dibuat untuk membantu fakir uzur dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Program unggulan Baitul Mal Aceh ini tentang penyalura dana zakat dalam bentuk produktif dinyatakan dalam Qanun Aceh Pasal 29 menyatakan penerimaan zakat dalam bentuk produktif harus mempunyai tiga syarat. Pertama sudah mempunyai suatu jenis usaha produktif yang layak. Kedua bersedia menerima petugas pendamping yang berfungsi sebagai pembimbing. Ketiga bersedia menyampaikan laporan usaha secara berskala setiap enam bulan.

Baitul Mal Aceh adalah lembaga Daerah Non struktural yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen sesuai dengan ketentuan syariat. Baitul Mal Aceh mempunyai fungsi dan kewenangan sebagai petugas dan pengelola zakat, infaq, dan harta agama, disamping itu Baitul Mal Aceh juga melakukan pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat. Baitul Mal Aceh dapat pula menjadi wali terhadap anak yang tidak mempunyai lagi wali nasab, wali pengawas terhadap wali nasab, dan wali terhadap orang dewasa yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

Dalam menjalankan kewenangannya yang berkaitan dengan syariat, Baitul Mal Aceh berpedoman kepada fatwa MPU Aceh Nomor 13 Tahun 2014 tentang Zakat Fitrah. Sebagaimana diketahui bahwa zakat merupakan rukun Islam yang ke tiga, dan salah satu kewajiban bagi setiap umat muslim untuk menyumbangkan sebagian dari hartanya kepada orang yang membutuhkan.

Ada beberapa program Baitul Mal Aceh yang dilaksanakan dalam penyaluran zakat, antara lain adalah dalam bentuk pemberdayaan ekonomi, pendidikan, sosial, syiar dan dakwah Islam. Adapun yang menjadi kriteria dari program bulanan yaitu program sosial antara lain berstatus fakir. Fakir yaitu orang yang tidak mempunyai dan tidak sanggup berusaha sama sekali, berstatus uzur yaitu berusia 60 tahun, cacat, sakit erat yang menahun, dan tidak menerima pensiunan atau penghasilan tetap lainnya.

Santunan yang diberikan oleh Baitul Mal Aceh ini masing-masing fakir uzur mendapatkan Rp.300.000 perbulan untuk seumur hidup. Dengan demikian setiap fakir uzur mendapatkan Rp. 1,5 juta dengan jumlah total penyaluran mencapai Rp.2.341.500.000. Selanjutnya akan disalurkan pada setian bulan dengan diantar langsung oleh relawan Baitul Mal Aceh ke rumah masing-masing fakir uzur tersebut.

Di dunia yang serba modern ini, apakah dana yang di berikan oleh Baitul Mal Aceh ini sudah mencukupi kebutuhan hidup para fakir uzur sehari-hari ini. Karena kalau kita lihat sekarang ini, uang 300 ratus ribu itu cuma cukup buat makan saja dalam sebulan. Bagaimana dengan kebutuhan lain yang dibutuhkan oleh para fakir uzur ini, beda halnya dengan panti jompo yang dibina oleh Dinas Sosial, fakir uzur yang da disan itu suadah disetiakan smuannya baik tempat tinggal, makan sehari-hari, dan kebutuhan lainnya. Tapi untuk fakir uzur, Baitul Mal Aceh hanya memberikan uang tiga ratus ribu rupiah, dan kalau kita lihat untuk di kehidupan yang sekarang ini, uang yang diberikan oleh Baitul Mal Aceh ini tidak digunakan sepenuhnya untuk makan sehari-hari, karena mereka juga butuh tempat tinggal yang nyanman, seperti bayar listrik, dan kebutuhan rumah lainnnya. Jadi uang tiga ratus ribu itu jelas tidak cukup untuk fakir uzur, tapi walaupun begitu dari pada tidak diberikan sama sekali, uang segitu sudah cukuplah untuk menutupi kebutuhan yang mendesak mereka sehari-hari. Oleh karena itu kita

harus berterima kasih kepada Baitul Mal Aceh dengan program unggulannya ini.

Dari permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk mengetahui secara mendalam mengenai Sistem Penyaluran Zakat Terhadap Fakir Uzur ( Studi di Baitul Mal kota Banda Aceh).

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penentuan calon mustahiq fakir uzur di Baitul Mal kota Banda Aceh ?
2. Bagaimana pengawasan penyaluran zakat kepada fakir uzur di Baitul Mal kota Banda Aceh menurut perspektif hukum ekonomi syariah ?
3. Bagaimana mekanisme penyaluran zakat kepada fakir uzur di Baitul Mal kota Banda Aceh ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, maka dapat diketahui bahwa tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana penentuan calon mustahiq fakir uzur di Baitul Mal kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengawasan penyaluran zakat kepada fakir uzur di Baitul Mal kota Banda Aceh menurut perspektif hukum ekonomi syariah.
3. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme penyaluran zakat kepada fakir uzur di Baitul Mal kota Banda Aceh.

## D. Penjelasan Istilah

### 1. Fakir Uzur

Fakir uzur adalah salah satu kelompok rentan dalam masyarakat yang kondisi sosial ekonominya sangat memprihatinkan. Karena disamping tidak mempunyai harta dan penghasilan, juga usianya relatif tua (manula) serta dalam keadaan sakit-sakitan (uzur). Biasanya fakir uzur tersebut tinggal bersama keluarganya, tetapi keluarga tersebut adalah keluarga miskin. Bahkan ada fakir uzur yang tinggal sebatang kara atau tidak ada sanak saudaranya lagi, dimana kehidupannya sangat tergantung kepada belas kasihan tetangganya.

Fakir uzur sebagai seseorang yang telah mulai beranjak usia 60 yang ditandai dengan perubahan fisik, psikologi, dan keberfungsian.<sup>4</sup> Menurut keputusan Menteri Sosial No. HUK.3-1-50/107 tahun 1971, seseorang yang dinyatakan sebagai orang tua setelah yang bersangkutan mencapai usia 55 tahun, tidak berkecukupan atau tidak berdaya mencari nafkah sendiri untuk keperluan hidupnya sehari-hari dan menerima nafkah dari orang.

### 2. Baitul Mal

Baitul mal berasal dari bahasa arab *bait* yang berarti “rumah”, dan *al-mal* yang berarti “harta”. Baitul Mal berarti rumah untuk mengumpulkan atau menyimpan harta. Baitul Mal adalah suatu lembaga atau pihak (*al jihat*) yang mempunyai tugas khusus untuk menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara. Baitul Mal dapat juga diartikan secara fisik sebagai tempat (*al-makan*) untuk menyimpan dan mengelola segala macam harta yang menjadi pendapatan negara.

---

<sup>4</sup> Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, (Jakarta : Erlangga, 1980), hlm. 380.

## **E. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka pada intinya bertujuan untuk mendapatkan topik yang akan diteliti dengan pengertian yang pernah dilakukan sebelumnya sehingga tidak terjadinya pengulangan dalam penelitian.

Menurut penelusuran yang telah dilakukan oleh penulis, sebelumnya belum ada pembahasan yang secara mendetail terkait masalah yang akan diteliti. Hal ini terlihat oleh kajian pustaka yang akan penulis tulis pada sub ini. Melalui judul penelitian yang penulis ajukan ini, peneliti membagi tinjauan kepustakaan yaitu Perlindungan terhadap fakir uzur di kota Banda Aceh.

Namun skripsi yang membahas tentang kehidupan para lansia di panti jompo sudah pernah diteliti, salah satunya yaitu skripsi yang ditulis oleh Maudi Syam, dengan judul skripsi “Tinggal di panti sosial menurut lansia. Adapun hasil dari penelitiannya menyatakan bahwa :

Pelayanan yang diberikan kepada para lansia di Rumoh Gaseh Sayang sudah mencukupi dan sudah terpenuhi bagi para lansia tersebut, alasan utama para lansia memilih tinggal disana adalah karena disana mereka tidak lagi memikirkan apa-apa, semua kebutuhan mereka sudah terpenuhi.

Dari contoh skripsi di atas masih terdapat ruang kosong bagi peneliti untuk mengadakan penelitian ini, yaitu permasalahan perlindungan terhadap fakir uzur yang belum dikaji pada penelitian terdahulu. Penelitian ini lebih mengkhususkan serta memfokuskan pembahasan pada kelayakan nafkah terhadap fakir uzur.

## F. Metode penelitian

Metode Penelitian merupakan suatu pedoman untuk mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapi, dan digunakan dalam setiap penelitian ilmiah. Untuk mencapai keberhasilan sebuah karya ilmiah, metode yang digunakan haruslah erat hubungannya dengan penelitian yang akan diteliti, karena metode yang digunakan senantiasa mempengaruhi kualitas hasil penelitian sehingga sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas.

### 1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode kualitatif sedangkan sifat penelitian ini dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu suatu metode yang bertujuan membuat gambaran yang sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat, serta hubungan antara fenomena yang ingin diketahui.<sup>5</sup>

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini yaitu penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan suatu metode dalam penelitian dalam meneliti sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu pemikiran, ataupun peristiwa pada masa sekarang. Metode deskriptif analisis yang penulis maksud dalam penelitian ini, yaitu suatu metode yang mendeskripsikan dan menganalisis mengenai perbandingan nafkah terhadap fakir uzur.

### 3. Jenis data

Jenis data yang digali dalam penelitian ini meliputi data primer (*primary data*) dan data sekunder (*secondary data*).<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Muhammad Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta:Graha Indonesia, 1998), hlm. 63.

<sup>6</sup> Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 121.

a. Sumber Data Primer

*Field Research* (penelitian lapangan) merupakan suatu penelitian lapangan yang dilakukan terhadap objek pembahasan yang menitikberatkan pada kegiatan lapangan, yaitu mengadakan penelitian di Baitul Mal kota Banda Aceh, tentang penyaluran zakat terhadap fakir uzur. Melalui penelitian ini diharapkan akan memperoleh data yang valid dan akurat.

b. Sumber data Sekunder

*Liberary Research* (data yang beraal dari *literature* kepustakaan), yaitu penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan cara mengumpulkan data dengan menggunakan buku bacaan sebagai landasan untuk mengambil data yang ada kaitannya dengan pembahasan skripsi ini. Peneliti mengumpulkan data dari pustaka dengan cara mempelajari buku-buku tentang pelayanan sosial, perkembangan sosial, serta berbagai literatur lainnya yang berkaitan, juga mempelajari hasil-hasil penelitian sebelumnya dan tulisan lain guna memperoleh konsep teori serta ketentuan yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data جامعة الران

Dalam Melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan 2 teknik pengumpulan data yaitu :

a. Observasi

Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap objek penelitian. Instrumen yang dipakai dapat berupa lembar pengamatan, panduan pengamatan dan lainnya. Dalam hal ini peneliti mengamati tentang perlindungan terhadap fakir uzur di Banda Aceh.

### b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data dimana penulis bertatap muka dan bertanya langsung kepada responden.<sup>7</sup> Teknik ini ditempuh oleh penulis untuk memperoleh data secara mendalam, yaitu peneliti akan melakukan wawancara mendalam (*indepth interview*), berbentuk terbuka dan tidak berstruktur (*unstructured*), teknik ini dimaksudkan untuk memberikan kebebasan bereksperi bagi informasi sebagai unit analisis, sehingga dimungkinkan berbagai gagasan dan pemikiran dapat digali.

### c. Dokumentasi

Teknik Ini merupakan salah satu teknik yang digunakan oleh peneliti dalam hal memperoleh data berupa sumber yang tertulis, yang berbentuk tulisan atau yang diarsipkan. Sumber data tertulis dapat dibedakan menjadi dokumen resmi, buku, majalah, arsip atau dokumen pribadi dan foto.<sup>8</sup>

## 5. Instrumen Pengumpulan Data

Dari Teknik pengumpulan data yang diperoleh dari hasil penelitian maka penulis menggunakan alat untuk Instrumen Pengumpulan Data dengan menggunakan Instrumen yang berbeda-beda, yaitu untuk teknik observasi penulis menggunakan instrumen melihat langsung ke lokasi dan menggunakan kamera HP untuk mengambil gambar. Sedangkan untuk teknik wawancara penulis menggunakan instrumen berupa tipe record, buku, dan pulpen.

## 6. Analisis Data

Analisis data bertujuan dilakukan untuk merubah data hasil dari penelitian menjadi informasi penting yang digunakan untuk mengambil kesimpulan. Setelah data berhasil dikumpulkan, data akan dianalisis dengan

---

<sup>7</sup> Muhammad Teguh, *Metodologi penelitian Ekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.136.

<sup>8</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 145.

menggunakan metode deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis adalah suatu metode yang bertujuan menganalisis data dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data-data yang sudah dikumpulkan.

Selanjutnya peneliti juga menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode yang digunakan peneliti untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi. Metode ini menafsirkan dan menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, mengidentifikasi masalah, serta membuat perbandingan atau evaluasi sehingga ditemukan suatu kesimpulan yang tepat.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan pembaca dalam mengikuti pembahasan skripsi ini. Maka didalam penulisan ini penulis mengelompokkan pembahasannya ke dalam empat bab.

Bab satu sebagai bab pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan pembahasan teoritis tentang pengertian fakir uzur, dasar hukum perlindungan fakir uzur, hak-hak fakir uzur dalam islam, fungsi dan kewenangan negara dalam memelihara fakir uzur.

Bab tiga membahas hasil penelitian yang mencakup tentang profil Baitul Mal kota Banda Aceh, penentuan calon mustahiq fakir uzur di Baitul Mal Kota Banda Aceh, pengawasan penyaluran zakat kepada fakir uzur di Baitul Mal kota Banda Aceh perspektif hukum ekonomi syariah, mekanisme penyaluran zakat kepada fakir uzur di Baitul Mal kota Banda Aceh.

Bab Empat memaparkan penutup dan kesimpulan dari hasil penelitian. Dalam hal ini penulis akan menyimpulkan sebagai inti dari

keseluruhan isi dan juga akan di ungkapkan beberapa saran yang kiranyabermanfaat dan dianggap penting terkait dengan pembahasan ini.



## **BAB DUA**

### **PERLINDUNGAN DAN HAK FAKIR UZUR**

#### **A. Pengertian Fakir Uzur**

Fakir berarti orang melarat yang sengsara dalam hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.<sup>1</sup> Menurut Imam Hanafi, orang fakir adalah orang yang mempunyai harta kurang dari nisab, sekalipun dia sehat dan mempunyai pekerjaan. Menurut Imamiyah dan Imam Maliki, orang fakir adalah orang yang tidak memiliki bekal belanja untuk menghidupi dirinya dan keluarganya dalam setahun. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali orang fakir adalah orang yang tidak memiliki separuh dari kebutuhannya.<sup>2</sup> Sedangkan uzur yaitu seseorang yang usianya sudah relatif tua serta keadaannya sering mengalami sakit-sakitan.<sup>3</sup>

Faqir uzur adalah salah satu kelompok rentan dalam masyarakat yang kondisi sosial ekonominya sangat memprihatinkan. Karena disamping tidak mempunyai harta dan penghasilan, juga usianya relatif tua (manula) serta dalam keadaan sakit-sakitan (uzur). Biasanya faqir uzur tersebut tinggal bersama keluarganya (anak/saudaranya), tetapi keluarga tersebut adalah keluarga miskin. Bahkan ada faqir uzur yang tinggal sebatang kara/ tidak ada sanak saudaranya lagi, dimana kehidupannya tergantung belas kasih para tetangga.<sup>4</sup> Menurut Ali

---

<sup>1</sup> Alfi Hadaita, *Optimalisasi Penyaluran Zakat Program Bantuan Bulanan Fakir Uzur Oleh Baitul Mal Aceh di Wilayah Aceh Besar*. LKP Program Studi Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Tahun 2017. hlm. 41.

<sup>2</sup> Wahbah Al-Zuhaily, *Al Fiqh Al-Islami Wa'adillatuh (Zakat Kajian Berbagai Madzhab)*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995), hlm. 343.

<sup>3</sup> Teungku Muhammad Hasbi As-Shideqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1999), hlm. 78.

<sup>4</sup> Ida Friatna, *Distribusi Zakat Untuk Golongan Faqir Uzur Pada Lembaga Baitul Mal di Aceh*. *Jurnal Dusturiah*. Vol.9. No. 2. (Juli - Desember) 2019, hlm. 238.

mahmud, Faqir uzur adalah orang yang masuk dalam kategori faqir, ditambah dengan kondisi yang sudah uzur (tua atau sakit menahun atau cacat produktif).<sup>5</sup>

Jadi, fakir uzur merupakan kelompok usia manula yang tidak mempunyai kekuatan, baik secara fisik maupun non fisik untuk bekerja dan melakukan kegiatan lainnya, sehingga kelompok ini hanya menerima bantuan dari tetangga maupun dari kelompok sosial lainnya.

## **B. Dasar Hukum Perlindungan Fakir Uzur**

Fakir Miskin, khususnya pada golongan fakir uzur adalah orang tua (manula) yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencarian dan atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan atau keluarganya. Penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan atau masyarakat dalam bentuk kebijakan. Program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara.<sup>6</sup>

Pernyataan di atas harus diselaraskan dengan perlindungan hukum bagi para fakir miskin golongan uzur. Tentunya kondisi ini secara aturan hukum juga telah dibahas pada beberapa aturan undang-undang, salah satunya pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu “Negara mempunyai tanggung jawab untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”. Dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Negara bertanggung jawab untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar guna memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kemanusiaan”.

---

<sup>5</sup> Ali Mahmud Uqaily, *Praktis dan Mudah Menghitung Zakat*, (Solo: PT Aqwam Media Profetika, 2013), hlm. 11-12.

<sup>6</sup> Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 74.

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.<sup>7</sup> Begitu juga dengan kepentingan hukum, dimana mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.<sup>8</sup> Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Menurut Pjillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif.<sup>9</sup> Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan. Patut dicatat bahwa upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum tentunya yang diinginkan oleh manusia adalah ketertiban dan keteraturan antara nilai dasar dari hukum yakni adanya kepastian hukum, kegunaan hukum serta keadilan hukum, meskipun pada umumnya dalam praktek ketiga nilai dasar tersebut bersitegang, namun haruslah diusahakan untuk ketiga nilai dasar tersebut bersamaan.

---

<sup>7</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000) hlm. 53.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 65.

<sup>9</sup> Pjillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hlm. 2.

Tidak mengherankan jika para PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) sebagai orang yang harus mendapatkan perhatian dan bantuan dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhannya. Mereka selalu merasakan kesulitan untuk mengakses pekerjaan dan mendapatkan layanan kesehatan yang layak. Serta mendapatkan kemudahan jaminan sosial lainnya dari negara, sehingga untuk dapat meningkatkan kesejahteraan, para fakir uzur perlu adanya sumber daya aparatur yang berkompeten, guna untuk mewujudkan cita-cita mulia dalam Undang-Undang Dasar 1945. Negara juga bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Hal ini juga disebutkan dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, mengatur mengenai hak dan tanggung jawab fakir miskin. Pasal 3 menyatakan: Fakir miskin berhak:

- a. Memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan.
- b. Memperoleh pelayanan kesehatan.
- c. Memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya.
- d. Mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya.
- e. Mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan, serta memberdayakan diri dan keluarganya.
- f. Memperoleh derajat kehidupan yang layak.
- g. Memperoleh lingkungan hidup yang sehat.
- h. Meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan.
- i. Memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha.

Dalam pandangan Islam, kemiskinan (*al-miskin*) atau kefakiran (*al-faqr*) indikasinya sama, jika kebutuhan dasar setiap individu dalam masyarakat (sandang, papan, dan pangan) tidak terpenuhi. Termasuk kebutuhan akan pendidikan, kesehatan, dan keamanan, dan sekalipun yang terakhir ini merupakan tanggung jawab Negara secara langsung. Al-quran menggambarkan

kemiskinan dengan 10 kosa kata yang berbeda, yaitu *al-maskanat* (kemiskinan), *al-faqr* (kefakiran), *al-a'ilat* (mengalami kekurangan), *al-ba'sa* (kesulitan hidup), *al-imlaq* (kekurangan harta), *al-sail* (peminta), *al-mahrum* (tidak berdaya), *al-qani* (kekurangan dan diam, *al-mu'tarr* (yang perlu dibantu), dan *al-dha'if* (lemah).

Kosa kata diatas menyandarkan pada makna, yaitu kemiskinan dan penanggulangannya. Islam menyadari bahwa dalam kehidupan masyarakat akan selalu ada orang kaya dan orang miskin, sebagaimana firman Allah Swt berikut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ  
 أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا  
 تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۚ وَإِن تَلَوُّوا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا  
 تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. (QS. An-Nisa [4]: 135).

Dengan alasan bahwa Islam sendiri juga memberi perlindungan terhadap mereka melalui ayat-ayat al-qur'an dan hadits serta pendapat para Imam madzhab. Hakikatnya, dalam Islam, harta adalah hak mutlak Allah Swt, karena Dialah yang menjadikan dan menganugerahkannya, manakala manusia hanyalah wakil (khalifah) yang ditugaskan untuk menjaga, membangun dan membelanjakan harta mengikut suruhan dan keredhaan-Nya. Allah Swt menyatakan hal ini dalam firman-Nya:

آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ ۖ فَالَّذِينَ آمَنُوا  
مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar. (QS. Al-Hadid [57]: 7).

Pada hakikatnya harta yang mereka miliki adalah hanya milik Allah Swt, didalamnya terdapat bagian-bagian dari para fakir miskin (uzur). Islam memandang Tiga perkara (yaitu sandang, pangan, dan papan) tergolong pada kebutuhan pokok (primer), yang berkait erat dengan kelangsungan eksistensi dan kehormatan manusia. Apabila kebutuhan pokok (primer) ini tidak terpenuhi, maka dapat berakibat pada kehancuran atau kemunduran (eksistensi) umat manusia, tiga perkara tersebutlah yang harus dapat dipenuhi oleh seseorang yang dianggap mampu dan tidak terjat dalam kemiskinan.

Islam menganggap fenomena fakir uzur sebagai sebuah problem kehidupan yang semuanya ada solusi. Dan Islam menjelaskan bahwa hal itu adalah sesuatu yang bisa dilaksanakan dan direalisasikan atau paling tidak memberikan jaminan perlindungan terhadap mereka sehingga dapat hidup layak seperti halnya orang-orang yang ada disekelilingnya yang mempunyai kehidupan yang berkecukupan. Menyelesaikan masalah fakir uzur bukanlah pekerjaan yang mudah. Tapi, minimalnya untuk menyelesaikannya dibutuhkan iktikad baik dan keseriusan pemerintah, untuk mempraktikkan apa yang sudah digariskan konstitusi dan mengoptimalkan peran lembaga yang ada. Artinya, orang yang menelantarkan fakir uzur berdosa dan orang yang memeliharanya memperoleh pahala karena ia telah menyelamatkan kehidupan seseorang yang jiwanya sedang terancam dan itu artinya ia telah menghidupkan seseorang karena telah menepis semua sebab yang membuatnya binasa. Allah Ta'ala berfirman.

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ  
 أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا  
 النَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعَدَ  
 ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi. (QS. Al-Maidah [5]: 32).

Peraturan-peraturan yang terdapat dalam syariat Islam itu dimaksudkan untuk melindungi hak-hak dari seluruh makhluk. Tujuannya itu tidak melampaui salah satu dari tiga perkara ini, kebutuhan pokok, keperluan (biasa) dan kesempurnaan. Adapun kebutuhan pokok itu artinya ialah yang tidak boleh tidak harus dipenuhi guna mendapatkan kemaslahatan, baik dari segi agama maupun keduniaan, jika hal ini tidak dapat dijamin terlaksananya, maka jalan kehidupan serta kemaslahatan keduniaan itu tentu tidak akan dapat berjalan dengan baik dan lancar sebagaimana mestinya.

### C. Hak-Hak Fakir Uzur

Fakir uzur yang dimaksud dalam skripsi ini merupakan pemahaman dari fakir dan miskin, namun pembahasan ini termasuk pada golongan uzur. Kondisi ini dari sudut pandang regulasi dan fikih untuk menyebut kondisi-kondisi tertentu secara ekonomi maupun finansial. Secara luas, fakir memiliki banyak definisi, dan sebagian besar sering mengaitkan konsep kemiskinan dengan aspek ekonomi. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011, tentang Penanganan

Fakir Miskin, tidak disebutkan secara spesifik tentang kriteria fakir miskin. Dalam Ketentuan Umum Pasal 1, disebutkan fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai mata pencaharian dan atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan atau keluarganya.

Adapun Hak dan tanggung jawab fakir miskin golongan uzur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 dalam Pasal (3) adalah:

- a. Memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan.
- b. Memperoleh pelayanan kesehatan.
- c. Memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya.
- d. Mendapatkan Perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya.
- e. Mendapatkan pelayanan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitas sosial dalam membangun, mengembangkan, serta memberdayakan diri dan keluarganya.
- f. Memperoleh derajat kehidupan yang layak.
- g. Memperoleh lingkungan hidup yang sehat.
- h. Meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan.
- i. Memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha.

Dari sudut hukum, Pembukaan UUD 1945 yang memuat pancasila itu menjadi dasar falsafah negara yang melahirkan cita hukum (*rechtside*) dan dasar sistem hukum tersendiri sesuai dengan jiwa bangsa tersendiri. Untuk menciptakan situasi dan kondisi yang berkeadilan sosial maka urusan pemerintah sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945 dalam Alinea IV pembukaannya, yaitu:

Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa:

Fakir miskin dan anak-anak semua orang miskin dan semua anak terlantar pada prinsipnya di peliraha oleh negara.

Maka secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa, pada kenyataannya tidak semua orang miskin dipelihara oleh negara. Negara bertanggung jawab untuk memelihara fakir miskin dan golongan fakir uzur guna memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kemanusiaan. Bagi fakir miskin sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 diperlukan langkah-langkah perlindungan sosial sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban negara. Menjamin terpenuhi hak-hak dasar warganya tidak mampu atau miskin. Dan setiap warga negara berhak atas kesejahteraan sosial yang sebaik-baiknya dan pemerintah wajib melindungi kehidupan warga negara Indonesia.

Dan di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Penanganan Fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, berdampingan, serta fasilitas untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara. Adapun kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan pelayanan sosial.

Kefakiran berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia, fakir miskin muncul karena sumber daya manusia tidak berkualitas. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia tidak mungkin dapat dicapai bila penduduk masih dibelenggu kemiskinan. Fakir miskin dapat di ukur secara langsung dengan menetapkan persediaan sumber daya yang tersedia pada kelompok tertentu dan membandingkannya dengan ukuran-ukuran baku. Sumber daya yang di maksud dalam pengertian ini mencakup konsep ekonomi yang luas tidak hanya pengertian finansial, tetapi perlu mempertimbangkan semua jenis kekayaan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bersangkutan. Karena tidak

ada pembagian kekayaan yang merata. Fakir miskin dapat diukur berdasarkan pola waktu, yang dibedakan menjadi:<sup>10</sup>

- a. *Persistent poverty*, yaitu kemiskinan yang telah kronis atau turun temurun. Kemiskinan seperti ini umumnya menepati daerah-daerah yang kritis sumber daya alamnya atau daerah terisolasi.
- b. *Cyclical poverty*, yaitu kemiskinan yang mengikuti pola siklus ekonomi secara keseluruhan.
- c. *Seasonal poverty*, yaitu miskin musiman, seperti sering dijumpai pada kasus nelayan, dan pertanian tanaman pangan.
- d. *Accidental poverty*, yaitu kemiskinan karena terjadinya bencana alam atau dampak akibat kebijaksanaan tertentu yang menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat.

Fakir miskin merupakan suatu keadaan, sering dihubungkan dengan kebutuhan kesulitan dan kekurangan di berbagai keadaan hidup. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan lainnya bagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan. Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara, pemahaman utamanya mencakup:<sup>11</sup>

1. Gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang dan pelayanan dasar.
2. Gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini mencakup

---

<sup>10</sup> Rizky Saputra, Eksistensi Baitul Mal di Kota Langsa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin. *j-EBIS*, Vol. 4 No. 2, Oktober 2019, hlm. 139-140.

<sup>11</sup> Badruzaman Abad, *Teologi Kaum Tertindas: Kajian Tematik Ayat - Ayat Mustad'afin dengan Pendekatan Keindonesiaan*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 72.

masalah-masalah politik dan moral, dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi.

3. Gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna “ memadai” disini sangat berbeda-beda melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia.

Islam memiliki pandangan tersendiri tentang kehidupan, manusia, kerja, harta, individu, dan masyarakat. Pandangan Islam ini berbeda dengan berbagai aliran dan mazhab. Pandangan Islam juga tidak bercondong ke barat maupun ke timur, namun Islam memiliki pandangan tersendiri. Islam memandang kemiskinan adalah suatu masalah yang memerlukan solusi bahkan sebagai bahaya yang mesti segera diatasi dan dicarikan jalan keluar. Dalam pengetasan kemiskinan, Islam mendahulukan langkah-langkah positif. Disisi lain Islam menganggap kekayaan sebagai suatu anugerah atau nikmat dari Allah yang perlu disyukuri, sebaliknya Islam menganggap kemiskinan sebagai suatu problem kehidupan, bahkan sebagai suatu musibah yang perlu dihindari.<sup>12</sup>

Banyak faktor yang menyebabkan terjadi kemiskinan. Namun, bila dilihat dari pengertian miskin secara bahasa, yang artinya diam dan tidak bergerak, maka diperoleh kesan bahwa faktor utama penyebab kemiskinan adalah sikap berdiam diri atau tidak dapat bergerak dan berusaha. Keengganan berusaha adalah penganiyaan terhadap diri sendiri, sedangkan ketidak mampuan berusaha antara lain disebabkan oleh penganiyaan manusia lain.<sup>13</sup> Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab kemiskinan, sebagai berikut:

1. Malas Bekerja Sikap malas merupakan suatu masalah yang cukup memperhatikan, karena masalah ini merupakan mentalitas dan kepribadian seseorang.

---

<sup>12</sup> Yusuf Qardawi, *Teologi Kemiskinan, Doktrin Dasar dan Solusi Islam Atas Problem Kemiskinan*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2002), hlm. 353.

<sup>13</sup> Quraish Shihab, *Wawasan Alquran: Tafsir Tematik atas Berbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 2010), hlm. 178.

2. Pendidikan yang terlampau rendah. Adanya tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan seseorang kurang mempunyai keterampilan tertentu yang diperlukan dalam kehidupannya.
3. Terbatasnya lapangan kerja. Keterbatasan lapangan kerja akan membawa konsekuensi kemiskinan bagi masyarakat. Secara ideal banyak orang mengatakan bahwa seseorang atau masyarakat harus mampu menciptakan lapangan kerja baru, tetapi secara faktual hal tersebut kecil kemungkinannya, karena adanya keterbatasan kemampuan seseorang baik yang berupa skill maupun modal.
4. Keterbatasan Sumber Daya Alam. Kemiskinan akan melanda suatu masyarakat apabila sumber daya alamnya tidak lagi memberikan keuntungan bagi kehidupan mereka.<sup>14</sup>
5. Keterbatasan modal. Keterbatasan modal adalah sebuah kenyataan yang ada di negara-negara yang sedang berkembang, kenyataan tersebut membawa kemiskinan pada sebagian besar masyarakat di negara tersebut.
6. Beban Keluarga. Semakin banyak anggota keluarga akan semakin banyak atau meningkat pula tuntutan atau beban hidup yang harus dipenuhi.
7. Etos kerja yang rendah.
8. Salah paham terhadap ajaran Islam. Salah paham terhadap ajaran Islam ini meliputi beberapa hal yang dianggap umum terjadi, kalau kita pelajari secara seksama, ada beberapa faktor penyebab rendahnya tingkat ekonomi umat Islam, yang paling menonjol dan paling dasar adalah kesalahan mengamalkan ajaran Islam, pada awalnya akan menjadi penyebab terjadinya kemiskinan.

---

<sup>14</sup> Amicun Aziz Hartomo, *Ilmu Sosial Dasar*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 78.

Untuk menghindari kemiskinan kepada umat manusia, khususnya golongan yang sudah uzur, maka pemerintah Aceh melalui Baitul Mal melakukan berbagai program pengentasan kemiskinan bagi fakir uzur. Secara eksplisit kewenangan yang lebih luas itu tercantum dalam Pasal 191 (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA) yang berbunyi: “Zakat, harta wakaf dan harta agama dikelola oleh Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal Kabupaten / Kota”.

Eksistensi Baitul Mal kian teguh pasca lahirnya Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal. Pasal 2 Qanun ini mendefinisikan Baitul Mal sebagai lembaga daerah non struktural yang melaksanakan tugasnya secara independen sesuai aturan syara' dan bertanggung jawab kepada pemimpin daerah. Baitul Mal diberi kewenangan untuk mengurus, mengelola, mengumpulkan, menyalurkan, serta mendayagunakan zakat. pengumpulan zakat dilakukan dengan cara menerima atau mengambil dari orang yang mengeluarkan zakat (muzakki) berdasarkan pemberitahuan muzakki. Diantara program pemberdayaan Baitul Mal Kabupaten/kota untuk fakir uzur adalah:

1. Penyaluran zakat konsumtif.
2. Membangun/mengrehab rumah-rumah.
3. Mengirim para pelajar potensial dari keluarga tidak mampu.
4. Bantuan fakir Uzur setiap bulannya.
5. Bantuan Untuk penjaga pasien fakir uzur.

Jadi, hak-hak fakir uzur harus dipenuhi melalui lembaga Baitul Mal Aceh maupun Kabupaten/kota untuk mereka yang terdaftar sebagai fakir uzur. Hal ini untuk membantu mereka dalam menjalani kehidupan dengan baik. Begitu juga dengan Baitul Mal, pengelolaan selama ini yang dilakukan diupayakan dapat menggunakan fungsi-fungsi manajemen dengan baik, sehingga penanganan atas hak-hak fakir uzur dapat terpenuhi dan tersalurkan dsecara tepat guna.

#### **D. Fungsi dan Kewenangan Negara Dalam Memelihara Fakir Uzur**

Negara Kesatuan Republik Indonesia didirikan untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyatnya. Terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah salah satu cita-cita yang telah digagas oleh para pendiri bangsa (*founding fathers*) sebagaimana diungkapkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Seluruh rakyat Indonesia, tanpa terkecuali, berhak untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Begitu juga yang tersebut dalam rumusan UUD 1945 terhadap ketimpangan ekonomi, sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 34 ayat (1) UUD 1945, yaitu Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Masyarakat fakir, miskin, dan anak-anak terlantar dianggap kondisi perekonomian yang buurk, sehingga negara harus memberikan perhatian. Hal ini dilakukan dengan melakukan pemeliharaan terhadap mereka.

Dalam memaksimalkan perlindungan dan pemeliharaaa negara terhadap fakir miskin dan golongan uzur untuk menjamin pemenuhan hak-hak kehidupan yang layak, maka pemerintah menjalankan program, salah satunya penyaluran zakat terhadap fakir uzur. Dana zakat dalam hal ini dapat didayagunakan atau dimanfaatkan dalam berbagai macam program yang setiap *senif* atau *asnaf* itu memiliki berbagai macam program, misalnya dalam senif fakir maka salah satu programnya adalah adalah santunan fakir uzur. Fakir uzur itu sendiri adalah salah satu kelompok rentan dalam masyarakat yang kondisi sosial ekonominya sangat memprihatinkan karena disamping tidak mempunyai harta dan penghasilan juga usianya yang relatif tua (manula) serta dalam keadaan sakit-sakitan (uzur).<sup>15</sup> Santunan ini diberikan setiap bulannya seumur hidup mustahiq. Program ini bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak kaum uzur yang cenderung terabaikan, sehingga mereka dapat bahagia menjalani masa-masa tuanya. kemudian ada program pemberdayaan ekonomi muallaf untuk senif

---

<sup>15</sup> Edi Suharto, *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Alfabeta, 2009), hlm. 38.

muallaf. Program ini bertujuan untuk membantu muallaf secara ekonomi sebagai upaya untuk menopang kebutuhan sehari-hari.<sup>16</sup>

Dalam memenuhi hak dan tanggung jawab, tugas dan wewenang negara tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin. Untuk melaksanakan tanggung jawab negara sebagaimana dimaksud tersebut, diperlukan kebijakan pembangunan nasional yang berpihak pada fakir miskin secara terencana, terarah dan berkelanjutan. Bukan hanya dalam program perlindungan sosial saja, tetapi juga harus masuk kedalam ranah membina fakir miskin yang sifatnya mandatory atas kewajiban tersebut.<sup>17</sup> Orientasinya harus bersifat pemberdayaan yang dapat membangun kehidupan yang layak dengan martabat kemanusiaan sesuai dengan hak asasi manusia yang secara kodrat dimiliki manusia yang dibawa sejak lahir yang bersifat universal untuk dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh dikurangi.

Mengenai kebutuhan dasar bagi fakir miskin kelompok uzur masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, sehingga diperlukan pengaturan penanganan fakir miskin kelompok uzur secara terintegrasi dan terkoordinasi. Kemudian, agar mempunyai kekuatan hukum, sebuah undang-undang dasar yang akan dirumuskan harus mempunyai landasan atau dasar pengundangannya. Dengan landasan yang kuat undang-undang tersebut akan memiliki kekuatan pula untuk mengikat dan mengatur masyarakat dalam negara yang bersangkutan. Sementara sumber penafsiran adalah otoritas para ahli hukum untuk menafsirkan atau menjelaskan hal-hal yang perlu pada saat undang-undang dasar tersebut diterapkan.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: PT Kerjaya Indonesia, 2007), hlm. 47.

<sup>17</sup> Teungku Hasby Ash-Shiddieqie, *Pedoman Zakat*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2006), hlm. 166.

<sup>18</sup> Muhtadi Ridwan, *Geliat Ekonomi Islam: Memangkas Kemiskinan, Menodorong Perubahan*, (Malang: UIN Maliki Press, 2012), hlm. 31.


Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004, kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhinya hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kebutuhan dasar yang menjadi hak seseorang atau sekelompok orang meliputi kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan kehidupan sosial dan politik.

Dari uraian di atas, dapat dijelaskan bahwa, negara sesuai fungsinya harus memelihara fakir miskin dan anak terlantar melalui program pengentasan dan pemberdayaan sehingga mereka terlepas dari kondisi fakir, miskin, dan keterlantarannya. Hal ini dilakukan pendistribusian zakat melalui lembaga Baitul Mal. Salah satu sasaran distribusi zakat yang paling utama dan dilakukan di semua lembaga baitul mal di Aceh adalah faqir uzur yang merupakan bagian dari *senif faqir*.

Posisi *fuqara* sebagai *ashnaf* yang pertama seharusnya menjadi penting untuk diketahui. Para ulama sepakat bahwa *fuqara* dan *masakin* adalah kelompok yang paling berhak menerima zakat demi meringankan beban hidupnya dan menolong mereka agar bisa mandiri dalam mencukupi kebutuhan hidupnya. Permasalahan yang sering muncul dalam penyaluran zakat kepada fuqara adalah ketidakjelasan kriteria dan batasan terhadap mereka. Fuqara masih sering tumpang-tindih makna dengan ashnaf lainnya, seperti dengan ashnaf miskin. Sehingga terkadang kondisi faqir dan miskin tidak bisa dibedakan walaupun telah dibuat indikator-indikator tertentu.

Dalam penyaluran zakat di lembaga amil zakat dikenal istilah faqir uzur. Kondisi uzur karena tua atau sakit atau uzur lainnya yang mengakibatkan seseorang tidak mampu bekerja dan memenuhi kebutuhannya masuk dalam katagori faqir tersebut. Dalam menjalankan program kerjanya masing-masing baitul mal menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk melaksanakan

tugas pengumpulan dan penyaluran zakat serta tugas-tugas lainnya, sehingga terobosan yang dilakukan pemerintah melalui Baitul Mal Aceh adalah pemberian santunan faqir uzur seumur hidup. Bantuan Faqir Uzur merupakan salah satu program unggulan Baitul Mal Aceh yang telah dimulai sejak tahun 2007. Bantuan ini diberikan dalam bentuk santunan bulanan untuk faqir uzur binaan Baitul Mal Aceh dalam wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar. Program ini ditujukan untuk membantu faqir uzur dalam memenuhi kebutuhan pokok.



## **BAB TIGA**

### **NAFKAH FAKIR UZUR BINAAN BAITUL MAL KOTA BANDA ACEH**

#### **A. Profil Baitul Mal Kota Banda Aceh.**

##### 1. Sejarah Singkat Lahirnya Baitul Mal Kota Banda Aceh.

Baitul Mal Kota Banda Aceh dibentuk berdasarkan Keputusan Wali Kota Banda Aceh Nomor 45.5/244/2004 tanggal 1 Oktober 2004, dengan susunan pengurus pertama dipimpin oleh Drs. H. Salahuddin Hasan sebagai kepala, Ishak Yahya sebagai sekretaris, H. Ali Sabi sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan Harta Agama dan Drs. H. A. Majid Yahya Sebagai Kepala Bidang Pendistribusian. Sejak tanggal 17 Desember 2004, Walikota Banda Aceh melantik Pengurus Baitul Mal Kota Banda Aceh Perdana, sebagai Badan Independent yang bertanggung jawab kepada Walikota. Hanya dalam beberapa hari dilantik pengurus, pada tanggal 26 Desember 2004 musibah Tsunami datang, sehingga sebagian pengurus Baitul Mal meninggal dunia. Sejak terjadi Tsunami sampai tahun 2005, Baitul Mal Kota Banda Aceh tidak berbuat apa-apa, karena kondisi pada saat itu kurang menguntungkan dalam pemasukan Zakat dan lain-lain.

Setelah Mei 2005, Baitul Mal Kota Banda Aceh telah berbenah kembali, melengkapi pengurus, mencari kantor tempat bekerja dengan menyewa kantor Yayasan Pembangunan Umat Islam (YPUI) Banda Aceh selama dua tahun. Tahun 2008 telah menempati kantor sendiri dibangun oleh BRR di Keudah. Surat Wali Kota Pertama tentang Pungutan Zakat adalah Nomor PEG.800/2488/2005 tanggal 24 Agustus 2005 tentang Anjuran Pembayaran Zakat dari Pegawai Negeri dalam lingkungan Kota Banda Aceh, dan Qanun Provinsi NAD Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Zakat. Untuk tahun 2005, pemasukan zakat dan infaq perdana setelah tsunami hanya sebesar Rp. 101.874.950,-

Untuk meningkatkan pemasukan zakat pada Baitul Mal Kota Banda Aceh, maka Wali Kota mengukuhkan Intruksi Nomor 1/INSTR/2006 tanggal 24 Januari 2006 tentang Pemungutan Zakat Gaji bagi PNS yang sampai nisab dan yang belum sampai nisab membayar Infaq sebesar 1%. Dengan adanya Intruksi ini, maka adanya peningkatan pemasukan Zakat dan Infaq tahun 2006 sebanyak Rp. 1.212.498.242,- dimana intruksi ini bersifat sukarela. Untuk meningkatkan pengetahuan tentang zakat, maka pada tahun 2007 Baitul Mal Kota Banda Aceh mengirimkan seorang karyawannya untuk mengikuti *Training On The Job* di Kuala Lumpur, Malaysia.

Dengan lahirnya Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal, maka kedudukan Baitul Mal Kota Banda Aceh semakin kuat dalam segi Hukum. Demikian pula pemasukan Zakat terus meningkat hingga tahun 2007 yaitu sebanyak Rp. 2.142.784.802,- Dalam tahun 2007 Baitul Mal Kota Banda Aceh menerima dana ganti rugi tanah yang belum diketahui pemiliknya sebanyak Rp. 675.700.000,-

Berpijak pada Qanun Nomor 10 Tahun 2007, maka Walikota Banda Aceh Tahun 2008 telah mengeluarkan tiga Intruksi sebagai berikut:

- a. Nomor 1/INSTR/2008 tanggal 24 Maret 2008 tentang Pemungutan Zakat Gaji/Penghasilan bagi setiap Pegawai Pemko Banda Aceh.
- b. Nomor 2/INSTR/2008 tanggal 24 Maret 2008 tentang Pemungutan Zakat Pengusaha, Pelaku Ekonomi/Pihak Ketiga dilingkungan Pemko Banda Aceh.
- c. Nomor 3/INSTR/2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Pemungutan Zakat dan Infaq Honorium pada Non PNS dalam Lingkungan Kota Banda Aceh.

## 2. Visi dan Misi Baitul Mal Kota Banda Aceh.

Adapun visi dan misi Baitul Mal Kota Banda Aceh sebagai berikut.

Visi

Terwujudnya ummat yang sadar Zakat, Pengelola uang Amanah dan Mustahiq yang Sejahtera.

Misi

- 1) Memberikan pelayanan yang prima kepada muzakki dan mustahiq.
  - 2) Memberikan sistem pengelola zakat yang transparan dan akuntabilitas.
  - 3) Memberikan konsultasi dan advokasi bidang zakat dan harta agama lainnya bagi yang membutuhkan.
  - 4) Memberdayakan harta agama untuk kesejahteraan umat, khusus dhuafa.
  - 5) Meningkatkan kesadaran umat dalam melaksanakan kewajiban zakat.
  - 6) Melakukan pembinaan yang kontinyu terhadap para pengelola zakat dan harta agama lainnya.
- ## 3. Struktur Organisasi Baitul Mal Kota Banda Aceh

Menurut Veitrizal, organisasi merupakan wadah yang memungkinkan masyarakat dapat meraih hasil yang sebelumnya tidak dicapai oleh individu secara sendiri-sendiri.<sup>1</sup> Organisasi juga disebut sebagai perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama.<sup>2</sup> Untuk tercapainya tujuan organisasi maka dibutuhkan pembagian kerja yang terarah, artinya dalam suatu organisasi sebagai pendukung utama dalam pencapaian tujuan yang diharapkan. Didalam Lembaga Baitul Mal, terdapat susunan organisasi kepengurusan yang telah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Struktur Pengurus Pelaksana

---

<sup>1</sup> Veitzal Rivai, *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 108.


<sup>2</sup> Handoko, *Manajemen*, (Yogyakarta: BPF, 2016), hlm. 18.

Baitul Mal terdiri dari Ketua, anggota ketua, dewan pengawas, Sekretariat Baitul Mal Kota, dan tenaga profesional.

Berikut struktur Badan Pengurus Baitul Mal Kota Banda Aceh.

Gambar 3.1  
Struktur Badan Pengurus Baitul Mal Kota Banda Aceh

Lampiran II  
Qanun Aceh No 10 tahun 2018  
Tentang Baitul Mal



Aminullah Usman, SE. Ak, MM

Sumber: [Baitulmal.bandaacehkota.go.id](http://Baitulmal.bandaacehkota.go.id)

#### 4. Tugas Pokok dan Fungsi Pengurus Baitul Mal Kota Banda Aceh.

Adapun tugas pokok dan fungsi dari Badan Pengurus Baitul Mal Kota Banda Aceh sebagai berikut:

##### **Kepala**

1. Pelaksanaan pendataan muzakki dan mustahiq.
2. Pelaksanaan pengumpulan zakat.
3. Pendataan dan pengelolaan harta wakaf dan harta agama.
4. Pelaksanaan penyaluran dan pendistribusian zakat.
5. Pelaksanaan pembinaan, pendayagunaan dan pemberdayaan zakat, harta wakaf, dan harta agama produktif.

6. Pelaksanaan sosialisasi dan pengembangan zakat, harta wakaf, dan harta agama produktif.
7. Pelaksanaan penelitian, inventarisasi, klasifikasi, terhadap pengelolaan zakat, harta wakaf dan harta agama.
8. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan urusan perwalian sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
9. Pelaksanaan penerimaan zakat, harta wakaf dan harta agama.
10. Pelaksanaan pengelolaan terhadap harta yang tidak diketahui pemilik atau ahli warisnya berdasarkan putusan Mahkamah Syar'iyah.
11. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga atau instansi terkait lainnya di bidang pengelolaan zakat, harta wakaf dan harta agama.
12. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Kepala Sekretariat**

1. Penyusunan program sekretariat BMK.
2. Pelaksanaan fasilitasi penyiapan program BMK.
3. Pelaksanaan fasilitasi dan pemberian pelayanan teknis BMK.
4. Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, dan ketatausahaan di lingkungan sekretariat BMK.
5. Penyiapan penyelenggaraan perpustakaan, dokumentasi, dan publikasi
6. Pemeliharaan dan pembinaan keamanan serta ketertiban dalam lingkup sekretariat BMK.
7. Penyusunan rencana, penelaahan dan koordinasi penyiapan perumusan kebijakan BMK.
8. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi sekretariat.
9. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kesekretariatan BMK.
10. Pelaporan pertanggungjawaban sekretariat BMK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
11. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan BMK serta Walikota melalui Sekda.

### **Sub Bagian Umum**

1. Menyusun rencana kerja Sub Bagian Umum.
2. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan BMK.
3. Melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan, dan keamanan
4. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian.
5. Melaksanakan fasilitasi rapat anggota BMK.

6. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pada Sub Bagian Umum.
7. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain sesuai dengan bidang tugasnya.
8. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas, dan
9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala sekretariat BMK sesuai dengan tugasnya.

### **Sub Bagian Pengembangan Informasi dan Teknologi**

1. Menyusun rencana kerja dan petunjuk teknis pada sub bagian pengembangan informasi dan Teknologi.
2. Meyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan program pada Sub Bagian Pengembangan Informasi dan Teknologi.
3. Melaksanakan pengelolaan data base terhadap mustahik dan muzakki berbasis teknologi.
4. Melaksanakan pengelolaan infomasi teknologi dalam rangka menunjang aktivitas pengelolaan zakat.
5. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pada Sub Bagian Pengembangan Informasi dan Teknologi.
6. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain sesuai dengan bidang tugasnya.
7. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
8. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Sekretariat BMK.

### **Sub Bagian Keuangan dan Program**

1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang keuangan dan program sekretariat BMK.
2. Melaksanakan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang keuangan dan program sekretariat.
3. Menghimpun dokumen penyusunan rencana kegiatan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat BMK.
4. Menghimpun dokumen penyusunan kebutuhan kas Sekretariat BMK
5. Melaksanakan verifikasi permintaan pembayaran di lingkungan Sekretariat BMK.
6. Melaksanakan penatausahaan keuangan Sekretariat BMK.
7. Melaksanakan akuntansi dan penyiapan laporan keuangan Sekretariat BMK.
8. Menyiapkan surat perintah membayar di lingkungan Sekretariat BMK.

9. Memfasilitasi penyusunan renstra, RKT, dan Tapkin di lingkup Sekretariat BMK.
10. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pada Sub Bagian Keuangan dan Program.
11. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain sesuai dengan bidang tugasnya.
12. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas, dan
13. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Sekretariat BMK.

### **Bidang Pengumpulan**

1. Pelaksanaan inventarisasi dan pendataan muzakki untuk menghitung potensi zakat secara keseluruhan, baik dari Unit Pengumpul Zakat, Perusahaan, dan Perorangan.
2. Pelaksanaan penetapan jumlah zakat yang harus dibayar.
3. Pelaksanaan penyusunan rencana operasional pengumpulan zakat, infaq, shadaqah.
4. Penyelenggaraan administrasi pendataan zakat, wakaf dan harta agama dan pelaporannya sesuai dengan ketentuan akuntansi.
5. Pelaksanaan penyusunan pelaporan secara periodik.
6. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan atau instansi terkait lainnya di bidang pengumpulan zakat, wakaf dan harta agama lainnya.
7. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan Kepala Baitul Mal.

### **Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan**

1. Pelaksanaan pendataan mustahiq sesuai dengan ketentuan syariat.
2. Pelaksanaan penetapan potensi zakat dan penyaluran zakat baik zakat konsumtif maupun zakat produktif.
3. Pelaksanaan penyaluran zakat produktif kepada unit pengelola zakat produktif.
4. Pelaksanaan penyusunan program operasional pembinaan mustahik.
5. Penyelenggaraan administrasi distribusi zakat dan pelaporan sesuai dengan ketentuan akuntansi.
6. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan atau instansi terkait lainnya di bidang pendistribusian dan pendayagunaan zakat, dan
7. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Baitul Mal kota.

### **Bidang Sosialisasi dan Pembinaan**

1. Pelaksanaan penyusunan program sosialisasi dan pembinaan.
2. Pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat.
3. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan zakat, waqaf, harta agama, infaq, dan shadaqah.
4. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan Baitul Mal kemukiman dan gampong.
5. Pelaksanaan hubungan kerjasama dengan ulama-umara dalam rangka memasyarakatkan kewajiban membayar zakat.
6. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
7. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan atau instansi terkait lainnya di bidang sosialisasi dan pembinaan pengelolaan zakat, wakaf, harta agama, infaq dan shadaqah, dan
8. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Baitul Mal Kota.

### **Bidang Perwalian dan Harta Agama**

1. Pelaksanaan pendataan dan monitoring bagi anak-anak yang tidak ada orang tua atau ahli warisnya serta orang-orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum.
2. Pelaksanaan kewenangan perwalian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
3. Pengelolaan dan pemberdayaan harta agama.
4. Pelaksanaan pengelolaan simpanan dana nasabah bank yang tidak diketahui lagi pemilik atau ahli warisnya.
5. Pendataan terhadap tanah-tanah yang tidak diketahui pemilik dan ahli warisnya akibat tsunami.
6. Pelaksanaan pengelolaan terhadap harta yang tidak diketahui pemilik atau ahli warisnya berdasarkan putusan Mahkamah Syar'iyah.
7. Pelaksanaan inventarisasi dan pendataan harta agama yang tidak jelas status kepemilikannya.
8. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan atau instansi terkait lainnya di bidang perwalian dan harta agama, dan
9. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Baitul Mal Kota.

Sumber: <https://baitulmal.bandaacehkota.go.id/>

## 5. Kegiatan Usaha Baitul Mal Kota Banda Aceh

### 1) Pengumpulan zakat.

Pengumpulan zakat dilakukan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh dengan cara menerima atau mengambil dari *muzakki* berdasarkan pemberitahuan *muzakki*. Baitul mal Dapat bekerjasama dengan bank dalam pengumpulan zakat harta *muzakki* yang ada di bank berdasarkan permintaan *muzakki*. Setiap orang yang beragama Islam yang melakukan kegiatan usaha di Aceh yang memenuhi syarat sebagai *muzakki* menunaikan zakat dan dapat membayar infaq kepada Baitul Mal dengan ketentuan syariat. *Muzakki* dapat melakukan perhitungan sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya, *muzakki* dapat meminta Baitul Mal untuk menghitungnya.

### 2) Pengelolaan zakat

- a. Pembayaran zakat pendapatan/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dilakukan melalui tempat *muzzaki* bekerja.
- b. Semua penerimaan zakat yang dikelola baitul mal kabupaten/kota merupakan sumber PAD kabupaten/kota yang harus disetor ke kas umum Daerah kabupaten/kota.
- c. PAD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan dalam rekening tersendiri Bendaharawan Umum Daerah (BUD) kabupaten/kota.
- d. Pengumpulan dana hasil zakat disampaikan pada rekening tersendiri dan hanya dapat dicairkan untuk kepentingan progam dan kegiatan yang diajukan oleh kepala Baitul Mal Kota Banda Aceh.
- e. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembawaan zakat oleh *muzakki* dan pencairan dana zakat oleh baitul mal kabupaten/kota

dari Bendaharawan Umum Daerah (BUD) diatur dengan peraturan bupati/walikota.

3) Pendayagunaan zakat.

Zakat didayagunakan untuk *mustahiq* baik yang bersifat konsumtif berdasarkan ketentuan syariat. *Mustahiq* zakat untuk konsumtif harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Berusia lanjut (di atas 60 tahun).
- b. Dalam keadaan sakit/uzur.
- c. Tidak mempunyai saudara/sanak famili langsung yang dapat membantu kehidupan sehari-hari.
- d. Tidak mempunyai rumah sendiri yang dinilai layak huni/menumpang pada orang lain dan tidak mendapat santunan dari pihak lain.
- e. Taat beribadah.

**B. Penentuan Calon Mustahiq Fakir Uzur di Baitul Mal Kota Banda Aceh**

Penentuan kriteria fakir uzur yang diberikan Baitul Mal Kota Banda Aceh kepada asnaf yang tidak mempunyai harta dan penghasilan tetap, penyaluran hak zakatnya lebih diarahkan kepada santunan yang bersifat konsumtif dan terus menerus sehingga fakir tersebut dapat melanjutkan kehidupan minimal dalam memenuhi kehidupan pokoknya. Mengingat jumlah fakir uzur yang harus disantuni demikian banyak, sedangkan zakat yang dapat dikumpulkan masih sangat terbatas, maka prioritas diberikan kepada fakir uzur serta berusia lanjut.

Fakir uzur adalah salah satu kelompok rentan dalam masyarakat yang kondisi sosial ekonominya sangat memprihatinkan. Karena disamping tidak mempunyai harta dan penghasilan, juga usianya relatif tua serta dalam keadaan sakit-sakitan (uzur). Biasanya fakir uzur tersebut tinggal bersama keluarganya, tetapi keluarga tersebut adalah keluarga miskin. Bahkan ada fakir uzur yang tinggal sebatang kara, dimana kehidupannya sangat tergantung kepada

belaskasihannya. Adapun kriteria penerima zakat dari Baitul Mal Kota Banda Aceh sebagai berikut:

- a. Berstatus faqir.
- b. Uzur.
- c. Beragama Islam dan mau beribadah.
- d. Tidak mampu mengurus diri sendiri dalam kehidupan sehari-hari.
- e. Telah berdomisili di Banda Aceh minimal 5 tahun dibuktikan dengan KTP dan KK.
- f. Tidak mempunyai penghasilan tetap dan bukan pensiunan.
- g. Berusia lanjut di atas 60 tahun atau cacat tidak produktif
- h. Anak dan anggota keluarganya termasuk keluarga fakir miskin.
- i. Tidak menerima bantuan dan layanan yang sama dari pemerintah atau organisasi lainnya.
- j. Dalam satu keluarga diberikan satu orang.
- k. Tidak memiliki harta.

Pada setiap gampong, biasanya dapat ditemukan antara 3-10 orang fakir uzur yang kehidupannya sudah terlunta-lunta, bahkan tidak ada yang memperhatikan, karena kehidupan ekonomi masyarakat di gampong tersebut juga tergolong dalam keluarga miskin. Kondisi ini, kalau melihat ketentuan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 (setelah perubahan) disebutkan bahwa fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Walaupun usaha kearah itu sudah dilakukan oleh Dinas Sosial, bahkan membangun panti jompo, panti asuhan dan sebagainya.

Termasuk dalam kelompok fakir sebagaimana ditetapkan dalam edaran Dewan Baitul Mal Aceh Nomor 01/SE/IV/2006 Tentang Pedoman Penetapan Kriteria *Asnaf Mustahiq* Zakat dan Petunjuk Operasional, yaitu orang yang tidak mempunyai harta dan tidak sanggup berusaha sama sekali serta tidak mendapat bantuan dari pihak lain. Adapun prioritas diberikan kepada fakir yang:

- a. Dalam keadaan sakit/uzur.
- b. Berusia di atas 60 tahun.
- c. Tidak mempunyai saudara/sanak famili langsung yang dapat membantu kehidupan sehari-hari.

- d. Tidak mempunyai rumah sendiri/menumpang pada orang lain.
- e. Tidak mendapat santunan dari pihak lain.
- f. Taat beribadah kepada Allah Swt.

Selain itu, pendataan fakir uzur dilakukan terhadap:

- a. Fakir uzur yang telah mendapat santunan dan binaan tahun 2016 secara selektif sesuai dengan persyaratan yang diperbahruhi.
- b. Fakir uzur baru sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan setelah mendapat rekomendasi dari Keuchik setempat. Dicatat sebagai fakir uzur yang akan mendapat santunan dan binaan Baitul Mal Kota Banda Aceh.

Selanjutnya, fakir uzur mengisi formulir khusus sebagaimana yang telah ditetapkan. Apabila jumlah fakir uzur yang terdaftar melebihi target pembiayaan tahunan yang tersedia, dilakukan seleksi sesuai prioritas yang ditetapkan. Menurut Aisyah, hal ini dilakukan karena penerimaan zakat oleh Baitul Mal terbatas dengan jumlah penerima fakir uzur, maka diantara jumlah yang ada, pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh akan memprioritaskan penerima zakat, sehingga pembinaan yang dilakukan ini diharapkan dapat membaik.

Untuk sementara kita akan memprioritaskan penerima zakat kepada fakir uzur, sehingga dengan keadaan jumlah yang banyak dan penerimaan zakat ke Baitul Mal terbatas, maka kebijakan ini dianggap tepat untuk membantu mereka yang memang sangat membutuhkan.<sup>3</sup>

Keadaan ini diamati saat peneliti melakukan observasi pada Baitul Mal Kota Banda Aceh pada bagian pengembangan informasi dan teknologi tepatnya pada saat melayani masyarakat meminta formulir pendataan fakir uzur. Fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta dan tidak sanggup berusaha sama sekali, disamping tidak pernah mendapat bantuan dari pihak lain. Pada Baitul Mal Kota Banda Aceh penyaluran zakat sudah sesuai dengan hukum Islam karena zakat yang disalurkan diambil dari *asnaf* fakir. Selain itu pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh juga mengaku bahwa dapat menjalin kerja sama yang

---

<sup>3</sup>*Ibid.*

baik dan meningkatkan ukhuwah persaudaraan dengan penerima bantuan zakat fakir uzur di baitul Mal Kota Banda Aceh.

### **C. Pengawasan Penyaluran Zakat Kepada Fakir Uzur di Baitul Mal Kota Banda Aceh Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**

Peran penting dari Baitul Mal Kota Banda Aceh salah satunya adalah melakukan pendistribusian zakat secara efektif. Pendistribusian zakat yang berjalan efektif dapat mengatasi persoalan sosial ekonomi yang dialami oleh orang-orang yang tergolong berhak menerima zakat (*mustahiq*). Manajemen distribusi zakat yang efektif sangat penting demi tercapainya tujuan zakat. Distribusi zakat yang efektif membantu para *mustahiq* zakat keluar dari kesulitan ekonomi dan membuat hidup mereka menjadi mandiri. Kaidah penting dalam pendistribusian zakat adalah menjadikan golongan fakir dan miskin sebagai golongan utama penerima zakat. Hal ini dimaksudkan agar tujuan zakat, yakni memenuhi kebutuhan fakir miskin dan uzur membuat mereka tidak bergantung kepada orang lain dapat dicapai.

Penyaluran adalah suatu kegiatan dimana zakat bisa sampai kepada *mustahiq* secara tepat. Kegiatan ini sangat berkaitan dengan pendayagunaan, karena apa yang akan disalurkan disesuaikan dengan pendayagunaan. Akan tetapi juga tidak bisa terlepas dari penghimpun dan pengelolaan. Jika penghimpunannya tidak maksimal dan mungkin tidak memperoleh dana zakat sedikitpun maka tidak akan ada dana yang disalurkan. Dalam pengelolaan zakat dan penyalurannya dapat dilakukan secara optimal, tepat sasaran dan profesional. Usaha-usaha pengumpulan zakat hendaknya lebih dimaksimalkan agar pendistribusiannya tersalurkan secara terpadu kepada yang berhak secara sistematis dan optimal.

Ada beberapa ketentuan dalam menyalurkan zakat kepada *mustahiq*, khususnya fakir uzur, yaitu:

- 1) Mengutamakan distribusi dosmetik, dengan melakukan distribusi lokal atau lebih mengutamakan penerima zakat yang berada dalam lingkukan terdekat dengan lembaga zakat.
- 2) Penyaluran yang merata dengan kaidah-kaidah sebagai berikut:
  - a. Penyalurannya harus menyeluruh kepada delapan golongan yang telah ditetapkan.
  - b. Diperbolehkan untuk memberikan semua bagian zakat kepada beberapa golongan penerima zakat penerima saja, apabila didapati bahwa kebutuhan yang ada pada golongan tersebut memerlukan penanganan secara khusus.
  - c. Menjadikan golongan fakir uzur sebagai golongan pertama yang menerima zakat, karena memenuhi kebetuhan mereka dan membuatnya tidak bergantung kepada golongan lain adalah maksud dan tujuan diwajibkan zakat.
- 3) Membangun kepercayaan antara pemberi dan penerima zakat.

Pengawasan terhadap penyaluran zakat kepada fakir uzur di Baitul Mal Kota Banda Aceh dilakukan secara baik dan kompeten, hal ini dapat dibuktikan dengan data yang diterima Baitul Mal Kota Banda Aceh serta melakukan kerjasama dengan aparaturnya gampong dan tim yang dibentuk untuk melakukan kegiatan survei, sehingga penerima zakat sesuai dengan yang diharapkan. Adapun pengawasan yang dilakukan Baitul Mal Kota Banda Aceh saat melakukan penyaluran zakat kepada fakir uzur adalah:

- 1) Pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam melakukan penyaluran zakat bersifat konsumtif tradisional, yaitu zakat dibagikan kepada mustahiq untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah diberikan kepada fakir uzur untuk memenuhi kebetuhan atau zakat mal yang dibagikan kepada korban bencana alam.

- 2) Pengawasan yang dilakukan bersifat Kreatif. Zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya, seperti dalam bentuk uang dan sembako, agar hal ini bisa langsung dimanfaatkan.
- 3) Penyaluran diawasi dalam bentuk zakat Bersifat produktif tradisional. Zakat juga bisa diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, kerbau, alat kerajinan tangan seperti mesin jahit, dan alat lain sebagainya.

Jenis zakat produktif dapat dimanfaatkan oleh para mustahiq untuk mensejahterakan hidupnya, melaksanakan pengelolaan dana zakat kepada kaum fakir uzur melalui pendekatan kebutuhan dasar. Pendekatan kebutuhan dasar bertujuan mengetahui kebutuhan dasar masyarakat (fakir uzur), sekaligus mengetahui apa latar belakang kemiskinan itu. Maka dalam hal ini, memberi motivasi kepada fakir uzur juga merupakan sesuatu yang sangat mendasar, agar mereka mau hidup sehat dan selalu berusaha atas kemampuan yang dimiliki.

Pengawasan penyaluran zakat untuk fakir uzur dalam hal kaitannya dengan hukum ekonomi syariah memiliki makna bahwa zakat sebagai aset satu lembaga ekonomi Islam, dimana zakat merupakan sumber dana potensial strategis bagi upaya membangun kesejahteraan umat. Karena itu al-Qur'an memberi rambu agar zakat yang dihimpun dikelola dengan tepat dan efektif. Jadi pengelolaan zakat bukan hanya berbicara memberdayakan dana zakat dari muzakki untuk tujuan pemberdayaan ekonomi mustahiq. Saat melakukan pengelolaan zakat pun dituntut harus menjadi satu ajaran, pengumpulan, penggunaan, dan pemberdayaan ekonomi mustahiq dan pengawasan zakat, sehingga dalam pengelolaan zakat, bisa terciptanya pemberdayaan, perencanaan, penggerakkan, dan pengawasan, agar zakat dapat disyari'atkan untuk merubah mustahiq menjadi muzakki.

Pengelolaan zakat bukanlah semata-mata dilakukan secara individual, dari *muzakki* diserahkan langsung kepada *mustahiq*, tetapi dilaksanakan oleh lembaga Baitul Mal, dimana salah satunya bertugas menangani zakat, sehingga

Baitul Mal membentuk bidang khusus yang menangani masalah penyaluran dan bagian pensosialisasian zakat. Badan ini yang bertugas untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan penagihan, pengambilan, dan mendistribusikan secara tepat dan benar. Dalam pengelolaan maupun penyaluran zakat, Baitul Mal juga mempunyai beberapa kelebihan, antara lain:

1. Untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat.
2. Menjaga perasaan rendah diri para mustahiq zakat apabila berhadapan langsung menerima zakat dari wajib zakat (muzakki).
3. Untuk mencapai efisiensi, efektivitas, dan tepat sasaran dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat.
4. Untuk memperlihatkan syi'ar Islam dalam semangat penyelenggaraan Negara dan pemerintah yang Islami.

Menurut Aisyah, pengawasan penyaluran zakat kepada fakir uzur di Baitul Mal Kota Banda Aceh dilakukan berdasarkan SOP yang ada. Aspek penyaluran zakat memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan zakat nasional. Di satu sisi, penyaluran zakat merupakan ujung tombak dalam upaya peningkatan kualitas kehidupan para mustahik. Sementara di sisi lain, program-program penyaluran zakat mempengaruhi persepsi dan kepercayaan publik mengenai pengelolaan zakat, apakah tepat sasaran atau tidak. Oleh karena itu, pengawasan terhadap penyaluran zakat sangat perlu dilakukan guna mengetahui penyaluran yang dilakukan harus sesuai target.

Pengawasan penyaluran zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh sudah sesuai standar yang berlaku, sehingga kebijakan pengawasan ini berdasarkan perspektif ekonomi syariah dapat memberikan manfaat kepada fakir uzur.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup>Hasil wawancara dengan Aisyah, Komisioner Baitul Mal Kota Banda Aceh pada tanggal 5 Juli 2021 di Baitul Mal Kota Banda Aceh.

Tidak hanya itu, Aisyah juga melihat bahwa selama ini pengawasan penyaluran zakat dilakukan cukup baik, sehingga para penerima zakat, khususnya para fakir uzur dapat dipastikan menerima semua bantuan yang diberikan pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh.

Kami selalu mengawal penyaluran zakat, sehingga para fakir uzur ini tidak ketinggalan, terutama mereka yang memenuhi persyaratan yang kami berikan.<sup>5</sup>

Untuk memastikan penyaluran zakat, penulis menemui beberapa orang fakir uzur yang menerima zakat dari pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh, diantaranya Bapak Mustafa. Menurutnya, penyaluran zakat yang dilakukan pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh cukup baik. Bahkan mereka diawasi saat melakukan penyaluran, sehingga kami tidak khawatir dengan apa yang diberikan.

Alhamdulillah sekali kepada Baitul Mal Kota Banda Aceh, karena kami diberikan zakat sehingga ini dapat kami manfaatkan untuk kehidupan sehari-hari.<sup>6</sup>

Tidak hanya itu, fakir uzur lainnya, Kamaruddin menjelaskan dirinya cukup terbantu dengan adanya penyaluran zakat kepada fakir uzur di wilayah Kota Banda Aceh. Menurutnya, penyaluran yang dilakukan pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh cukup membantu mereka, karena untuk mencari nafkah sudah terbatas.

Di usia saat ini, saya hanya duduk di rumah dengan keluarga. Sedangkan anak-anak mencari nafkah. Walaupun demikian, kami cukup terbantu dengan zakat yang diberikan Baitul Mal Kota Banda Aceh.<sup>7</sup>

Jadi, pengawasan dalam penyaluran zakat bagi fakir uzur dari Baitul Mal Kota Banda Aceh kaitannya dengan hukum ekonomi syariah adalah tidak hanya sebatas membantu para fakir uzur saja, melainkan pendayagunaan mereka dalam

---

<sup>5</sup>*Ibid.*

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Mustafa, Fakir Uzur penerima zakat dari Baitul Mal Kota Banda Aceh pada tanggal 7 Juli 2021 di Kecamatan Syiah Kuala.

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Kamaruddin, Fakir Uzur penerima zakat dari Baitul Mal Kota Banda Aceh pada tanggal 7 Juli 2021 di Kecamatan Syiah Kuala.

bentuk modal usaha. Dalam pengawasan penyaluran zakat, baik pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan Baitul Mal dalam menjalankan tugasnya saat pengumpulan ada Dewan Pengawas yang selalu mengawasi karna mereka tidak bisa mengambil zakat sesuka hati karna ada peraturannya sendiri. Apabila muzakki sudah menyerahkan zakatnya kepada pihak Baitul Mal untuk dikelola, maka pihak Baitul Mal akan membuat slip tanda terima, jadi sudah tertulis berapa zakatyang terkumpul dan membuat laporan secara periodik.

#### **D. Mekanisme Penyaluran Zakat Kepada Fakir Uzur di Baitul Mal Kota Banda Aceh**

Sebelum menyalurkan zakatnya, Baitul Mal Kota Banda Aceh melakukan penitipan zakat terlebih dahulu dari para *muzakki*, kemudian Baitul Mal Kota Banda Aceh menyalurkan dana tersebut kepada *mustahiq*. *Muzakki* menyerahkan zakat dan sedekahnya kepada pihak Baitul Mal, kemudian Baitul Mal Kota Banda Aceh menyalurkan zakat dari *muzakki* kepada *mustahiq* melalui pembiayaan zakat konsumtif. Selain itu Baitul Mal Kota Banda Aceh melaksanakan kewajiban untuk menyalurkan dana zakat yang telah terkumpul melalui bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan. Dalam menyalurkan dana zakat konsumtif untuk fakir uzur terdapat beberapa rukun dari akad pembiayaan zakat yang harus dipenuhi sebagai berikut.

1. Pelaku akad, yaitu *mustahiq* (penerima) adalah golongan yang berhak menerima zakat, dan *muzakki* (pemberi) adalah pihak yang memberikan zakat yang diwakilkan oleh pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh.
2. *Mustahiq* tersebut harus dalam keadaan uzur (sakit).
3. Objek akad, yaitu berupa uang.
4. *Shiqhah*, yaitu Ijab dan Qabul.

Setelah rukun tersebut dipenuhi, *mustahiq* harus melalui beberapa tahapan terlebih dahulu sebelum menerima dana zakat konsumtif untuk fakir

uzur. Adapun tahapan-tahapan yang harus dipenuhi oleh para *mustahiq* adalah sebagai berikut.

1. Mengisi formulir permohonan bantuan dana pembiayaan zakat dilengkapi dengan foto fakir uzur tersebut.
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) *mustahiq* untuk memudahkankaryawan Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam melakukan *survei*.
3. Setelah dilakukan *survei* oleh pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh, karyawan Baitul Mal Kota Banda Aceh berkonsultasi dengan kasubid atau kabid untuk memutuskan layak atau tidak layak *mustahiq* tersebut menerima dana pembiayaan zakat tersebut.

Proses yang dilaksanakan dalam melakukan penyaluran zakat fakir uzur permintaan jumlah fakir uzur oleh pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh kepada kepala desa Kota Banda Aceh, data yang didapatkan dari kechik direkap oleh unit peduli fakir uzur menurut kampung dan kecamatan, data tersebut kemudian diserahkan kepada pengawasan untuk diverifikasi dan validasi untuk dikeluarkan Surat Keterangan (SK) penetapan *mustahiq*, bidang pengawasan menyerahkan SK tersebut kepada bidang pendistribusian dan pendayagunaan untuk disalurkan kepada *mustahiq* yang bersangkutan.

Mengingat dana zakat yang dapat dikumpulkan Baitul Mal sangat terbatas, maka salah satu terobosan yang dilakukan adalah dengan cara memberikan santunan kepada fakir uzur tersebut secara berkesinambungan. Baitul Mal Kota Banda Aceh menyalurkan zakat dalam bentuk bantuan Fakir Konsumtif dan Fakir uzur. Zakat untuk fakir konsumtif disalurkan seluruhnya dalam bulan ramadhan, sedangkan untuk fakir uzur setiap triwulan senilai Rp. 400.000 disalurkan kepada lebih kurang 596 orang dalam tahun 2021.

Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, zakat senif Fakir juga disalurkan kepada fakir uzur. Fakir uzur memperoleh bantuan sembako dan

kebutuhan lainnya agar mereka terjamin kehidupan yang baik, berdasarkan kriteria penerima fakir uzur yang telah ditentukan sebagai berikut.

- a. Berstatus faqir
- b. Uzur
- c. Beragama Islam dan mau beribadah
- d. Tidak mampu mengurus diri sendiri dalam kehidupan sehari-hari.
- e. Telah berdomisili di Banda Aceh minimal 5 tahun dibuktikan dengan KTP dan KK.
- f. Tidak mempunyai penghasilan tetap dan bukan pensiunan.
- g. Berusia lanjut di atas 60 tahun atau cacat tidak produktif
- h. Anak dan anggota keluarganya termasuk keluarga fakir miskin.
- i. Tidak menerima bantuan dan layanan yang sama dari pemerintah atau organisasi lainnya.
- j. Dalam satu keluarga diberikan satu orang.
- k. Tidak memiliki harta.

Adapun data fakir uzur masing-masing kecamatan sebagai berikut:

Tabel: 3.1  
Daftar Fakir Uzur

No	Kecamatan	Tahun		
		2019	2020	2021
1.	Baiturrahman	99 orang	94 orang	98 orang
2.	Kuta Alam	84 orang	76 orang	81 orang
3.	Muraxa	47 orang	44 orang	50 orang
4.	Syiah Kuala	58 orang	53 orang	55 orang
5.	Lueng Bata	57 orang	50 orang	51 orang
6.	Kuta Raja	43 orang	40 orang	53 orang
7.	Jaya Baru	44 orang	39 orang	46 orang
8.	Banda Raya	92 orang	88 orang	90 orang
9.	Ule Kareng	75 orang	70 orang	72 orang
<b>JUMLAH</b>		<b>599 orang</b>	<b>554 orang</b>	<b>596 orang</b>

Sumber: Baitul Mal Kota Banda Aceh, 2021.

Selanjutnya, penyaluran dan pendampingan terhadap fakir uzur dilakukan langsung oleh amil Baitul Mal Kota Banda Aceh. Bahkan, Baitul Mal Kota Banda Aceh mempunyai Unit Peduli Fakir Uzur, yang bertugas:

1. Melakukan pendataan terhadap fakir uzur yang berdomisili di KotaBanda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar guna diberikan santunan bulanan sesuai dengan jumlah dana yang tersedia setelah mendapatrekomendasi dari kepala desa setempat.
2. Melakukan Penggantian nama fakir uzur baru apabila terdapat namafakir uzur binaan yang meninggal dunia dengan prioritas di desabinaan lama/desa terdekat, setelah mendapat rekomendasi kepala desasetempat.
3. Mengantar bantuan bulanan ketempat dimana fakir uzur berdomisili.
4. Membuat program pelayanan kesehatan yang dibantu oleh dokterumum sesuai dengan kemampuan dana yang tersedia.
5. Melakukan pendampingan dalam pemberian pelayanan kesehatan olehdokter umum yang ditunjuk ketempat masing-masing.
6. Melakukan pendampingan pelayanan agama dalam rangkameningkatkan iman dan taqwa kepada Allah Swt.
7. Mendaftarkan fakir uzur binaan sebagai peserta Asuransi Taqafulseuai dengan perjanjian yang disepakati.
8. Melakukan kegiatan administrasi dan pertanggung jawaban keuangansesuai dengan bidang tugasnya.
9. Bekerjasama dengan unsur terkait dan orang-orang tertentu untukmenunjang kegiatan peduli fakir uzur.
10. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Unit Peduli Fakir Uzur berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Baitul Mal Kota Banda Aceh, yang terdiri dari:

- a) 1 orang Kepala Unit.
- b) 1 orang sekretaris merangkap anggota.

Sedangkan penugasan untuk pendataan, pengantaran santunan untuk fakir uzur dapat dirangkap oleh petugas amil lainnya baik dari kantor induk Baitul Mal Kota Banda Aceh maupun dari Unit Pengelolaan zakat Produktif(UPZP). Setiap bulan Kepala UPFU mengajukan permintaan pencairan dana melalui Kepala Bidang Penyaluran Zakat serta membuat pertanggung jawaban keuangan secara keseluruhan baik menyangkut jumlah santunan, bantuan kesehatan serta dukungan biaya operasional termasuk hak amil. UPFU mempunyai visi “mengembalikan harkat dan martabat fakir uzur sebagai insan yang beriman, berakhlak mulia dan bertaqwa kepada Allah Swt”. Dan mempunyai misi “memberikan santunan bulanan yang berkesinambungan dan terarah, memberikan bimbingan agama dan pelayanan kesehatan untuk mendukung pelaksanaan ibadah, dan menanamkan sikap kebersamaan dan kedermawanan dalam Islam melalui kewajiban zakat”.

Menurut Aisyah, Komisioner Baitul Mal Kota Banda Aceh saat dijumpai mengatakan, mekanisme penyaluran zakat kepada fakir uzur dilakukan berdasarkan kriteria yang telah ada, sehingga semua fakir uzur yang memenuhi kriteria yang dimaksud akan mendapatkan santunan fakir uzur dari Baitul Mal Kota Banda Aceh. Hal ini kita lakukan agar fakir uzur terbantu kehidupannya serta bagian dari pengentasan kemiskinan.

Mekanisme yang kami lakukan selama ini sudah cukup baik, berdasarkan kriteria, sehingga fakir uzur yang ada di Kota Banda Aceh dapat terbantu, sehingga mereka hidup dengan baik.<sup>8</sup>

Tidak hanya itu, Aisyah juga menilai tiga tahun terakhir ini mekanisme penyaluran zakat kepada fakir miskin cukup baik, pasalnya pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh intens melakukan komunikasi dengan pihak gampong yang ada di Kota Banda Aceh, Sehingga data-data terkait fakir uzur di setiap wilayah gampong masing-masing dapat diketahui dengan baik. Tidak hanya itu, pasca

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Aisyah, Komisioner Baitul Mal Kota Banda Aceh pada tanggal 5 Juli 2021 di Baitul Mal Kota Banda Aceh.

data fakir uzur masuk ke Baitul Mal Kota Banda Aceh, ada tim yang akan memeriksa langsung ke lokasi sehingga bantuan yang akan diberikan sesuai dengan target dan harapan pemerintah Kota Banda Aceh.

Dalam penyaluran zakat kepada fakir uzur Baitul Mal harus benar-benar mengetahui pihak mustahiq, sehingga zakat ini tidak salah sasaran. Ini bertujuan untuk membantu sesama, apalagi fakir miskin golongan yang sudah uzur.<sup>9</sup>

Jadi, mekanisme penyaluran zakat kepada fakir uzur melalui Baitul Mal Kota Banda Aceh kepada fakir uzur disalurkan dalam tiga bulan sekali sebanyak Rp. 400.000. Mekanisme penyaluran ini dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan pihak aparaturnya gampong serta ada tim Baitul Mal yang akan melakukan pengecekan kembali ke lapangan serta para fakir uzur ini harus memenuhi kriteria yang ditentukan, dengan alasan penyaluran zakat ini nantinya sesuai harapan bersama. Berdasarkan hasil pengamatan, mekanisme penyaluran zakat berjalan sesuai dengan buku pedoman kantor pada Baitul Mal Kota Banda Aceh. Dewan Syariah Baitul Mal Aceh dalam surat edaran Nomor 01/SE/V/2006 tanggal 1 Mei 2006, menetapkan kriteria fakir yaitu orang yang tidak mempunyai harta dan tidak sanggup berusaha sama sekali, di samping itu tidak pernah dapat bantuan dari pihak lain. Untuk dapat memenuhi kebutuhan fakir secara terus menerus, penyaluran zakat untuk fakir uzur terus dilakukan agar kebijakan ini dapat mengurangi beban hidup para fakir uzur.

---

<sup>9</sup>*Ibid.*

## BAB EMPAT PENUTUP

### A. Kesimpulan.


Untuk menyimpulkan beberapa permasalahan pada bab sebelumnya, maka penulis merangkum sebagai berikut.

1. Adapun dalam penentuan calon *mustahiq* fakir uzur, maka Baitul Mal Kota Banda Aceh menetapkan beberapa kriteria, yaitu berstatus faqir, uzur, beragama Islam dan mau beribadah, tidak mampu mengurus diri sendiri dalam kehidupan sehari-hari, berdomisili di Banda Aceh minimal 5 tahun dibuktikan dengan KTP dan KK, berusia lanjut di atas 60 tahun atau cacat tidak produktif dan tidak memiliki harta.
2. Pengawasan penyaluran zakat untuk fakir uzur dalam hal kaitannya dengan hukum ekonomi syariah memiliki makna bahwa zakat sebagai aset satu lembaga ekonomi Islam, dimana zakat merupakan sumber dana potensial strategis bagi upaya membangun kesejahteraan umat, sehingga pengawasan dalam penyaluran zakat bagi fakir uzur dari Baitul Mal Kota Banda Aceh tidak hanya sebatas membantu para fakir uzur saja, melainkan pendayagunaan mereka dalam bentuk modal usaha.
3. Adapun mekanisme penyaluran zakat kepada fakir uzur di Baitul Mal Kota Banda Aceh adalah adanya pelaku akad antara *mustahiq* (penerima) dan *muzakki* (pemberi) yang diwakilkan oleh pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh, *mustahiq* tersebut harus dalam keadaan uzur (sakit), objek akad, yaitu berupa uang dan *shiqhah* (Ijab dan Qabul).

**B. Saran.**

Adapun saran yang dapat penulis berikan untuk pembaca dan demi kesempurnaan tulisan ini adalah sebagai berikut.

1. Bagi mahasiswa, skripsi ini agar dapat dijadikan sebagai salah satu referensi, khususnya di bidang hukum ekonomi syariah.
2. Bagi Baitul Aceh Kota Banda Aceh agar penyaluran zakat dapat terus dikembangkan agar adanya pembinaan kepada para fakir uzur.



## DAFTAR PUSTAKA

- Argyo Demartoto, *Pelayanan Sosial Non Panti Bagi Lansia*, (Surakarta: LPP UNS Press, 2007).
- Ali Mahmud Uqaily, *Praktis dan Mudah Menghitung Zakat*, (Solo: PT Aqwam Media Profetika, 2013).
- Amicun Aziz Hartomo, *Ilmu Sosial Dasar*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010).
- Alfi Hadaita, *Optimalisasi Penyaluran Zakat Program Bantuan Bulanan Fakir Uzur Oleh Baitul Mal Aceh di Wilayah Aceh Besar*. LKP Program Studi Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Tahun 2017.
- Badruzaman Abad, *Teologi Kaum Tertindas: Kajian Tematik Ayat - Ayat Mustad'afi n dengan Pendekatan Keindonesiaan*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007).
- Edi Suharto, *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Alfabeta, 2009).
- Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, (Jakarta : Erlangga, 1980).
- Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2008).
- Handoko, *Manajemen*, (Yogyakarta: BPFE, 2016).
- Hanafi Dahlan, *Ketika Si "Tua" Dipinggirkan, Menyoroti Nasib Para Lansia*, (Yogyakarta: Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, 2008).
- Ida Friatna, *Distribusi Zakat Untuk Golongan Faqir Uzur Pada Lembaga Baitul Mal di Aceh*. *Jurnal Dusturiah*. Vol .9. No. 2. (Juli - Desember) 2019.
- Muhtadi Ridwan, *Geliat Ekonomi Islam: Memangkas Kemiskinan, Menendorong Perubahan*, (Malang: UIN Maliki Press, 2012).
- Muhammad Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta:Gralia Indonesia, 1998).

- Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005).
- Muhammad Teguh, *Metodologi penelitian Ekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005).
- Pjillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987).
- Rizky Saputra, Eksistensi Baitul Mal di Kota Langsa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin. *j-EBIS*, Vol. 4 No. 2, Oktober 2019.
- Satijipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000).
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998).
- Teungku Hasby Ash-Shiddieqie, *Pedoman Zakat*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2006).
- Veitzal Rivai, *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2003).
- Wahbah Al-Zuhaily, *Al Fiqh Al-Islami Wa'adillatuh (Zakat Kajian Berbagai Madzhab)*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995).
- Quraish Shihab, *Wawasan Alquran: Tafsir Tematik atas Berbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 2010).
- Yusuf Qardawi, *Teologi Kemiskinan, Doktrin Dasar dan Solusi Islam Atas Problem Kemiskinan*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2002).
- Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: PT Kerjaya Indonesia, 2007).